



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**

---

**PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL**

**AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN**

DILI, TIMOR LESTE  
JULI 2004

*Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP)) didirikan pada awal 2001 di Dili, Timor Leste. Melalui pemantauan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan untuk mengambil bagian secara terus-menerus dalam evaluasi dan pengembangan sistem peradilan di Timor Leste. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, lihat [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org)*

*JSMP mengucapkan terima kasih kepada Unit Hak Asasi Manusia UNMISSET yang memberikan banyak dukungan untuk menghasilkan laporan ini.*

*Judicial System Monitoring Programme  
Rua Setubal, Dili  
Postal address: PO Box 275, Dili, Timor Leste  
Tel/Fax: (670)3323883  
Email: [info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)*

## DAFTAR ISI

<b>1</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>MENGENAI LAPORAN INI .....</b>	<b>7</b>
2.1	Tujuan Laporan ini .....	7
2.2	Lamanya dan Ruang Lingkup Penelitian ini .....	7
2.3	Definisi “Sektor Peradilan Formal” .....	8
3.1	Artinya akses terhadap keadilan.....	11
3.2	<b>Kejahatan terhadap Perempuan di Timor Leste dan kekurangan tindakan untuk melawan kejahatan tersebut .....</b>	<b>12</b>
3.2.1	Kekerasan berdasarkan Gender di Timor Leste.....	12
3.2.2	Laporan JSMP yang berjudul “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” .....	13
3.3	<b>Solusi pada saat ini untuk membantu perempuan korban.....</b>	<b>13</b>
3.3.1	Dukungan Sosial.....	13
3.3.2	Dukungan Hukum.....	14
<b>4</b>	<b>JENIS BANTUAN HUKUM YANG DIPERLUKAN UNTUK MENINGKATKAN AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN .....</b>	<b>16</b>
4.1	<b>Bantuan untuk melaporkan kejahatan kepada polisi .....</b>	<b>16</b>
4.2	<b>Bantuan untuk menjelaskan kejahatan kepada polisi dan untuk menjamin bahwa polisi menganggap masalah kaum perempuan sebagai masalah berat .....</b>	<b>19</b>
4.3	<b>Bantuan untuk pelimpahan kasus kejahatan dari polisi kepada jaksa..</b>	<b>21</b>
4.4	<b>Menyediakan bantuan agar jaksa dapat menuntut secara tegas kejahatan yang berdasarkan gender .....</b>	<b>21</b>
4.5	<b>Menyediakan bantuan agar pengadilan dapat menangani kasus secara efisien .....</b>	<b>24</b>
4.6	<b>Bantuan untuk menjamin bahwa hakim cukup sensitif apabila menangani kasus kekerasan berdasarkan gender.....</b>	<b>26</b>

<b>5</b>	<b>SOLUSI YANG DIGUNAKAN NEGARA-NEGARA LAIN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN .....</b>	<b>28</b>
<b>6</b>	<b>SOLUSI YANG DIUSULKAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN.....</b>	<b>30</b>
<b>6.1</b>	<b>Solusi hukum.....</b>	<b>30</b>
<b>6.2</b>	<b>Solusi pelayanan sosial .....</b>	<b>31</b>
<b>7</b>	<b>OPSI-OPSI UNTUK MEMBENTUK KANTOR BANTUAN HUKUM PARALEGAL BAGI KAUM PEREMPUAN .....</b>	<b>32</b>
<b>7.1</b>	<b>Meningkatkan kapasitas LBH yang ada, atau menciptakan kelompok dalam LBH, untuk memberi bantuan hukum kepada kaum perempuan .....</b>	<b>32</b>
<b>7.2</b>	<b>Meningkatkan kapasitas NGO-NGO yang sudah memberi dukungan sosial kepada kaum perempuan (seperti Fokupers, Pradet, ETWAVE) agar NGO tersebut dapat memberi bantuan hukum.....</b>	<b>32</b>
<b>7.3</b>	<b>Menciptakan unit baru dalam JSMP untuk memberi bantuan hukum kepada kaum perempuan.....</b>	<b>33</b>
<b>7.4</b>	<b>Menciptakan organisasi baru untuk memberi bantuan hukum kepada kaum perempuan .....</b>	<b>34</b>
<b>8</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>36</b>
<b>9</b>	<b>LAMPIRAN 1 – HASIL-HASIL DARI LOKAKARYA YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 8 JULI .....</b>	<b>37</b>
<b>1</b>		

## PENDAHULUAN

Laporan JSMP yang berjudul “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” (yang dikeluarkan pada bulan Maret 2004) berdasarkan pemantauan yang dilakukan selama dua bulan di Pengadilan Distrik Dili mengenai kasus-kasus yang menyangkut kaum perempuan. Penelitian ini adalah akibat dari pengakuan bahwa kaum perempuan di Timor Leste mengalami kesulitan tertentu apabila ingin mengakses dan memperoleh keadilan. Laporan tersebut berpendapat bahwa persoalan tentang akses para perempuan korban terhadap sistem peradilan formal memerlukan lebih banyak perhatian (yaitu korban kekerasan domestik, kekerasan seksual dan perkosaan).

Unit Keadilan Perempuan (WJU) dari JSMP didirikan pada bulan April 2004 untuk membantu melaksanakan beberapa rekomendasi yang dicantumkan dalam laporan tersebut dan mewujudkan fokusnya tentang persoalan yang dihadapi kaum perempuan. Tujuan utama dari WJU adalah memanfaatkan keahlian JSMP tentang sektor peradilan di Timor Leste untuk mengakses dan melaporkan tentang status kaum perempuan di sektor peradilan formal, memberikan nasehat tentang kebijakan berkaitan dengan persoalan hukum yang berdampak pada kaum perempuan di sektor peradilan formal, dan mengembangkan dan memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya untuk persoalan yang berdampak pada akses kaum perempuan terhadap peradilan formal.

Dalam Program Kooperasi Teknis dari UNHCR, Unit Hak Asasi Manusia UNMISSET pada bulan Mei 2004 mengkontrakkan WJU untuk melakukan Proyek tentang Akses terhadap Keadilan bagi Korban, dengan terfokus pada persoalan gender. Unit Hak Asasi Manusia sangat berminat pada persoalan akses terhadap keadilan. Sampai sekarang, kebanyakan pekerjaan yang dilakukan donor-donor dan PBB berhubungan dengan keadilan di Timor Leste difokuskan untuk mengembangkan kapasitas sistem peradilan. Pengembangan lembaga seperti ini tentu saja sangat penting, namun sebagaimana ditegaskan oleh laporan JSMP yang berjudul “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal”, jelas ada keperluan untuk meningkatkan akses para korban terhadap keadilan, peranan hukum dan pengacara untuk memudahkan akses tersebut, serta implikasi hak asasi manusia dari akses terhadap keadilan.<sup>1</sup>

Sebagai bagian dari Proyek tentang Akses terhadap Keadilan bagi Para Korban, WJU dari JSMP melakukan lokakarya yang berjudul “Bantuan Hukum bagi Kaum Perempuan” pada tanggal 8 Juli 2004. Dalam lokakarya ini JSMP mengusulkan suatu solusi untuk masalah akses kaum perempuan terhadap keadilan: pembentukan kantor bantuan hukum bagi kaum perempuan untuk menjalin perhubungan antara korban dan polisi, kantor kejaksaan dan pengadilan. Kantor bantuan hukum bagi kaum perempuan tersebut akan membantu para korban mengikuti perkembangan kasusnya dan menciptakan dialog antara polisi, kantor kejaksaan, pengadilan dan korban. Kantor tersebut dapat menasehati perempuan korban tentang hak-haknya dan menjelaskan proses peradilan pada saat korban baru tiba di kantor polisi untuk melaporkan kejahatan. Kantor hukum ini dapat sering berkomunikasi dengan kantor polisi dan kantor

---

<sup>1</sup> Pada saat ini JSMP melakukan tiga penilaian yang berkaitan dengan akses terhadap keadilan.

1. Akses terhadap Keadilan bagi Korban, atau Penilaian tentang Bantuan Hukum bagi Kaum Perempuan (subyek laporan ini)
2. Penilaian umum terhadap Bantuan Hukum
3. Penilaian Hak Asasi Manusia.

Diperkirakan bahwa ketiga penilaian tersebut akan mengusulkan tindakan lanjutan. Namun, JSMP tidak akan mengambil tindakan terhadap penilaian tersebut sebelum hasilnya komplit, dan tanpa mempertimbangkan nilai dari masing-masing hasil dan kapasitas JSMP untuk mengambil tindakan terhadap hasil-hasil tersebut. .

kejaksaan dan membantu mempercepat pelimpahan kasus korban dari kantor polisi ke kantor kejaksaan. Kantor tersebut juga dapat menulis surat kepada kantor kejaksaan atas nama korban untuk memberikan informasi lanjutan kepada Jaksa dan membantu memberikan opsi untuk menuntut kasus korban. Kantor tersebut juga dapat sering berkomunikasi dengan para administrator pengadilan untuk menjamin bahwa kasus itu dimajukan secara efisien oleh pengadilan. Kantor tersebut dapat secara berkala memberikan nasehat kepada korban tentang kemajuan kasusnya, untuk membantu menjamin bahwa korban tidak kehilangan kepercayaan atas proses tersebut.

Dalam lokakarya yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli JSMP mengusulkan empat opsi untuk menerapkan solusi ini:

1. Meningkatkan kapasitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada, atau menciptakan sebuah kelompok dalam LBH untuk memberi bantuan hukum kepada kaum perempuan.
2. Meningkatkan kapasitas NGO-NGO yang sudah memberi dukungan sosial kepada kaum perempuan (seperti Fokupers, Pradet, ETWAVE) agar NGO tersebut dapat memberikan bantuan hukum.
3. Menciptakan unit baru dalam JSMP untuk memberi bantuan hukum kepada kaum perempuan.
4. Menciptakan organisasi baru untuk memberi bantuan hukum kepada kaum perempuan.

Segi positif maupun negatif dari masing-masing solusi tersebut di atas dibahas dalam lokakarya, serta kemungkinan untuk melaksanakan solusi tersebut. Yang jelas para anggota peradilan, Jaksa, pembela dan NGO-NGO yang ikut serta dalam lokakarya tersebut sangat berminat untuk mengembangkan solusi yang diusulkan. Bagi kebanyakan peserta, lokakarya ini merupakan kesempatan pertama untuk mempertimbangkan bagaimana solusi ini dapat diterapkan. Setelah setiap opsi dibahas secara panjang-lebar, rupanya lebih banyak peserta setuju atas pembentukan unit baru dalam JSMP, atau pembentukan organisasi baru untuk memberikan bantuan hukum kepada kaum perempuan (harap lihat hasil-hasil Lokakarya pada Lampiran I). Namun, jelas bahwa kebanyakan peserta lokakarya tersebut ingin mempertimbangkan opsi-opsi tersebut secara lebih teliti, dan banyak peserta mengatakan keinginan untuk menghadiri Lokakarya di masa depan setelah membaca hasil-hasil dari penilaian ini. Bagaimanapun juga opsi yang dipilih, tentu saja opsi itu akan memerlukan dukungan para anggota bidang hukum dan NGO yang bekerja di bidang ini.

*Oleh karena itu JSMP mengusulkan agar lokakarya dilaksanakan di masa depan untuk: 1) membahas hasil-hasil dari laporan tentang Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan korban, dan 2) memperoleh persetujuan umum tentang suatu solusi untuk persoalan akses terhadap keadilan bagi kaum perempuan dan usulan metode untuk menerapkan solusi tersebut.*

## 2 MENGENAI LAPORAN INI

### 2.1 TUJUAN LAPORAN INI

Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi tentang cara untuk meningkatkan akses kaum perempuan terhadap keadilan. Laporan ini mengambil langkah-langkah yang berikut untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Meneliti kondisi pada saat ini mengenai akses terhadap keadilan bagi korban (dengan terfokus pada persoalan gender) di Timor Leste
2. Mempertimbangkan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi perempuan korban
3. Mengusulkan suatu solusi untuk membantu meningkatkan akses terhadap keadilan bagi perempuan korban
4. Mengusulkan opsi-opsi untuk menerapkan solusi ini untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi perempuan korban.

### 2.2 LAMANYA DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN INI

Laporan ini tentang Akses terhadap keadilan bagi Korban terfokus pada akses terhadap sektor peradilan formal di Timor Leste. Di Timor Leste, para korban kejahatan yang mencari keadilan pada teorinya dapat mengakses dua sistem yang berbeda. Korban atau orang yang mempunyai pengetahuan tentang suatu kejahatan dapat memilih untuk menggunakan hukum *adat*,<sup>2</sup> atau sistem hukum formal. Korban juga dapat menggunakan kombinasi dari kedua sistem tersebut untuk menyelesaikan masalahnya.

Secara lebih spesifik, laporan ini menggambarkan solusi untuk masalah-masalah akses terhadap keadilan bagi para korban di Dili (karena sistem peradilan formal terpusat di Dili). Dari keempat Pengadilan Distrik di Timor Leste, Pengadilan Distrik Dili merupakan pengadilan yang berfungsi secara paling stabil. Selain itu, Distrik Dili juga mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak. Namun, kebanyakan masalah yang berkaitan dengan akses terhadap keadilan yang diuraikan dalam penelitian ini sebenarnya lebih berat di distrik-distrik lain, dimana sistem peradilan formal seringkali hampir tidak nampak. Pada saat ini, tidak jelas apakah solusi yang digambarkan dalam laporan ini – yaitu pembentukan kantor hukum untuk memberikan bantuan kepada perempuan korban – dapat diterapkan di luar Dili karena kantor semacam ini pada umumnya akan mempunyai hubungan dengan lembaga-lembaga peradilan formal. Walaupun solusi ini kemungkinan besar hanya dapat diterapkan di Dili, harus dicatat bahwa kebanyakan orang yang diwawancarai untuk laporan ini menegaskan keperluan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi kaum perempuan di distrik-distrik, karena kebutuhan mereka pada saat ini hampir samasekali diabaikan.<sup>3</sup>

Penilaian tersebut sebagian besar berdasarkan wawancara yang dilakukan dari tanggal 24 Mei sampai 6 Juli 2004 dengan aktor-aktor peradilan di Pengadilan Distrik Dili (hakim, jaksa, pembela (pembela umum dan pengacara swasta) dan pengacara LBH), para petugas dari Unit Orang Rentan (Nasional, Dili, Manatuto, dan Liquica), NGO-NGO yang mendukung kaum perempuan (Fokupers, ETWAVE, Rede Feto, Oxfam), dan Departemen Tenaga Kerja, Solidaritas

---

<sup>2</sup> Lihat Swaine, Aisling, International Rescue Committee, "Peradilan Tradisional dan Kekerasan berdasarkan gender" untuk informasi lebih lanjut tentang peranan hukum adat dalam kasus-kasus yang menyangkut kaum perempuan di Timor Leste, Agustus 2003.

<sup>3</sup> Wawancara dengan hakim, jaksa, dan pembela, Juni 2004.

dan Pelayanan Sosial. Penilaian tersebut juga mencantumkan hasil dari lokakarya yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2004. Penilaian ini juga menggunakan informasi yang diperoleh selama masa pemantauan JSMP dari tanggal 29 September 2003 sampai 28 November 2003, ketika JSMP memantau Pengadilan Distrik Dili pada setiap hari untuk kasus-kasus yang menyangkut kaum perempuan (informasi ini merupakan dasar untuk laporan JSMP yang berjudul “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal”). Penilaian ini juga mencantumkan informasi yang diperoleh dari laporan JSMP tentang “Analisa terhadap Putusan dari Pengadilan Dili Distrik dalam Kasus Kekerasan Seksual” (yang belum diterbitkan).

Oleh karena JSMP diminta untuk melakukan Penilaian tentang Akses terhadap Keadilan bagi Korban, penelitian ini pada umumnya terfokus pada hak-hak korban, dan bukan hak-hak tersangka. Di Timor Leste jumlah perempuan yang menjadi tersangka lebih kecil dibandingkan laki-laki. Namun, perempuan pernah menjadi tersangka dalam kasus yang menyangkut prostitusi. Prostitusi tidak merupakan kejahatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Hukum Pidana yang berlaku di Timor Leste pada saat ini), akan tetapi para pekerja seks seringkali dituntut karena mencari langganan (padahal orang-orang yang bertanggungjawab untuk menjalankan bisnis dimana para pelacur bekerja tidak ditahan atau dituntut). Sebagai tersangka, perempuan tersebut menghadapi sejumlah masalah: mereka belum pernah diwawancarai secara individu oleh polisi atau pengacaranya; dan mereka seringkali dilecehkan oleh polisi yang menangkapnya; dan kesulitan ini serupa dengan kesulitan yang dihadapi perempuan korban lain yang harus berhadapan dengan sistem peradilan formal dalam kasus lain.<sup>4</sup> Maka, solusi yang diusulkan dalam laporan ini (pembentukan kantor bantuan hukum paralegal) dan opsi-opsi untuk penerapannya akan berguna bagi perempuan yang menjadi tersangka.

Selama melakukan riset untuk laporan ini, tampak bahwa salah satu kesulitan yang dihadapi perempuan berkaitan dengan akses terhadap sistem peradilan formal di Timor Leste, berhubungan dengan hukum perdata dan hukum keluarga: pada saat ini sangat sulit untuk bercerai. Rupanya bahwa sejumlah perempuan ingin meresmikan perpisahannya dari suami (seringkali berdasarkan alasan yang berhubungan dengan tunjangan anak) apabila suaminya telah meninggalkan mereka karena memilih perempuan lain. Menurut wawancara dengan salah satu NGO yang mendukung kaum perempuan, untuk kasus perceraian di mana NGO tersebut memberikan dukungan sosial maupun hukum, satu kasus pun tidak diselesaikan.<sup>5</sup> Sejak JSMP melakukan lokakarya untuk penilaian ini, sejumlah perempuan datang ke WJU dan meminta bantuan untuk memproses perceraian. Walaupun solusi yang diusulkan dalam laporan ini (yaitu pembentukan kantor bantuan hukum paralegal) pada umumnya terfokus untuk memberi bantuan hukum kepada perempuan yang menjadi korban kejahatan, mungkin juga kantor tersebut dapat memberi bantuan hukum kepada perempuan dalam kasus hukum keluarga. Jika kantor memang dibentuk, aspek-aspek pekerjaannya baru dapat dipertimbangkan.

Usulan tentang metode-metode untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan di Timor Leste sebenarnya di luar ruang lingkup laporan ini. Laporan ini hanya mempertimbangkan metode-metode untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan untuk memberikan pemulihan kepada korban yang mengalami kekerasan.

### **2.3 DEFINISI “SEKTOR PERADILAN FORMAL”**

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan seorang peneliti dari *Alola Foundation*, 6 Juli 2004. *Alola Foundation* akan menerbitkan laporan pada akhir tahun 2004 tentang persoalan yang dihadapi oleh para pekerja seks dan para korban dari perdagangan orang.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Fokupers, 27 Mei 2004



Oleh karena laporan ini terfokus secara eksklusif atas sektor peradilan formal, maka perlu mendefinisikan batasan-batasan sektor tersebut. Sistem hukum formal Timor Leste berasal dari bermacam-macam sumber tertulis dan lembaga. Sumber tertulis untuk hukum pidana di Timor Leste termasuk, tetapi tidak terbatas pada: Regulasi dan Petunjuk PBB yang dikeluarkan selama masa administrasi UNTAET antara tahun 1999 sampai tahun 2002; Konstitusi Timor-Leste; undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Timor Leste sejak kemerdekaannya, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (dan Hukum Indonesia pada umumnya) yang dimodifikasikan oleh standar-standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hukum Acara Pidana di Pengadilan Distrik Dili diatur oleh Hukum Acara Pidana selama Masa Transisi UNTAET (selanjutnya: "Regulasi").<sup>6</sup>

Untuk keperluan laporan ini, lembaga-lembaga yang merupakan "sektor peradilan formal" adalah lembaga yang diciptakan oleh undang-undang tersebut di atas, serta organisasi yang mendukung, menafsirkan dan menerapkan undang-undang tersebut. Organisasi ini termasuk PNTL, Kantor Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa, Kantor Pembela Umum, Pengadilan Distrik Dili, Pengadilan Distrik lain di Timor Leste dan Pengadilan Tinggi. "Aktor peradilan" untuk keperluan laporan ini, termasuk para personil dan staf dari lembaga dan organisasi tersebut.

Unit Orang Rentan Distrik Dili (selanjutnya: "VPU") didirikan pada bulan Maret 2001 oleh UNPOL dan PNTL sebagai departemen investigasi yang berspesialisasi untuk menyelesaikan kasus yang menyangkut perempuan dan anak. VPU adalah pintu depan sektor peradilan formal bagi perempuan yang menjadi korban kejahatan di Timor Leste. VPU mempunyai yurisdiksi atas jenis kejahatan yang berikut: perkosaan, percobaan perkosaan, kekerasan domestik (fisik, lisan dan emosional), penganiayaan terhadap anak, keterlantaran anak, orang-orang hilang, paternitas (menentukan ayah biologis), dan pelecehan seksual.<sup>7</sup>

Kantor Kejaksaan Distrik Dili beroperasi dengan staf yang terdiri dari sebelas Jaksa serta Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa. Selain itu, para Jaksa distrik Suai dan distrik Baucau bermarkas di Pengadilan Distrik Dili dari waktu ke waktu. Kantor Kejaksaan mempunyai yurisdiksi atas "kejahatan biasa" yang termasuk semua kejahatan terhadap perempuan kecuali kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Peranan Jaksa Penuntut Umum pada utamanya diatur oleh Bagian 7 dari Regulasi UNTAET 2000/ 16 sebagaimana diamendemen oleh Regulasi UNTAET 2001/ 16.<sup>8</sup>

"Dalam kebanyakan kasus Jaksa berkewajiban untuk memohon Surat Perintah Penangkapan kalau perlu, dan setelah investigasi, bertanggungjawab untuk memutuskan apakah Surat Dakwaan perlu dikeluarkan berdasarkan keadaan tertentu dalam suatu kasus, dan menyiapkan Surat Dakwaan. Kalau kejadian itu tergolong sebagai pelanggaran ringan yang diancam hukuman yang kurang dari satu tahun, penyidik polisi dapat langsung membawa kasus itu ke hadapan Hakim tanpa melalui Jaksa. Jaksa juga mempunyai peranan untuk memohon Surat Perintah Penahanan dari Hakim Investigasi apabila investigasi masih berlanjut."<sup>9</sup>

Kantor Pembela Umum dibuka pada bulan Februari 2000 dan beroperasi dengan staf tujuh pembela umum di Pengadilan Distrik Dili yang didukung oleh seorang petugas administrasi yang permanen, tiga mentor internasional, dan empat staf pendukung lainnya, satu Pembela di Baucau,

---

<sup>6</sup> Regulasi UNTAET 2000/30, sebagaimana diamendemen oleh Regulasi UNTAET 2001/25. Selanjutnya disebutkan: "Regulasi".

<sup>7</sup> Laporan JSMP yang berjudul "Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal" halaman 11.

<sup>8</sup> Laporan JSMP yang berjudul "Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal" halaman 12.

<sup>9</sup> Bagian 7 dari Regulasi.

dan satu Pembela di Oecussi. Peranan Pembela Umum sangat penting apabila mengingat bahwa kebanyakan terdakwa kurang mengerti supremasi hukum. Kewajiban dan tanggungjawab Pembela Umum diatur dalam Regulasi UNTAET 2001/24. Kode Tingkah Laku bagi Pembela Umum diatur dalam Lampiran pada Regulasi tersebut. Peranan mereka adalah untuk memberikan bantuan hukum dan perwakilan kepada orang-orang yang terlibat dalam investigasi pidana dan persidangan pidana maupun perdata, yang tidak mampu membayar untuk perwakilan tersebut.

Pengadilan Distrik Dili adalah Pengadilan pertama yang mulai berfungsi di Timor Leste pada bulan Maret 2000. Pengadilan Distrik Dili menangani jumlah kasus yang terbesar dari keempat Pengadilan Distrik di Timor Leste. Konstitusi Timor Leste mengatur tentang dua tingkat banding, yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Oleh karena kekurangan sumber daya untuk mendukung pembentukan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas Mahkamah Agung berkaitan dengan Konstitusi Timor Leste<sup>10</sup> dan Regulasi UNTAET 2000/11.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bagian 164(2) mengatur bahwa: “Sebelum Mahkamah Agung dibentuk dan mulai berfungsi, semua kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi harus dilaksanakan oleh badan yudisial pada tingkat tertinggi yang ada di Timor Leste.

<sup>11</sup> Lihat Bagian 4 dan 14 dari Regulasi UNTAET 2000/11.

### 3 PERSOALAN AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN

#### 3.1 ARTINYA AKSES TERHADAP KEADILAN

Banyak negara telah mengatur hak untuk perwakilan hukum atau bantuan hukum dalam konstitusi atau undang-undangnya. Kemampuan untuk mengakses sistem hukum dianggap sebagai hak yang fundamental. Semua undang-undang yang mengatur tentang “hak-hak” berasumsi tentang keberadaan pemerintah, keadilan dan akses terhadap keadilan tersebut.<sup>12</sup> Di Timor Leste hak ini diatur dalam Bagian 26 dari Konstitusi: “Akses terhadap Pengadilan dijamin kepada setiap orang untuk membela hak dan kepentingannya menurut hukum. Keadilan tidak dapat ditolak karena orang tidak mampu membayar.”

Hak ini juga dibentuk dalam *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*:

##### *Pasal 6*

Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama sebagai seorang manusia di muka hukum di manapun ia berada.

##### *Pasal 8*

Semua orang berhak atas ganti rugi yang efektif dari sidang pengadilan nasional yang kompeten yang dijamin oleh konstitusi atau hukum yang dikenakan pada tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

##### *Pasal 10*

Setiap orang berhak atas persamaan yang sepenuhnya akan pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh suatu majelis hakim yang independen seta tidak memihak, dalam penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya seta dakwaan pidana apa pun terhadapnya.

Sejak tahun 1960-an, para pembaru di setiap pelosok dunia mengimbau untuk perubahan terhadap sistem hukum nasional untuk meningkatkan “akses terhadap keadilan” bagi kelompok yang kurang mampu dan warga negara pada umumnya. Tiga gelombang reformasi telah diidentifikasi, yang bertujuan untuk memberlakukan hak atas keadilan. Gelombang pertama terdiri dari usaha untuk menjamin agar nasehat hukum lebih tersedia bagi kaum miskin; gelombang kedua mendorong tindakan pendampingan dan prosedur lain yang akan memungkinkan suatu gugatan untuk menyelesaikan sejumlah tuntutan (gugatan perwakilan kelompok dan litigasi untuk kepentingan umum); dan gelombang ketiga menghadapi reformasi luas terhadap sistem hukum, termasuk alternatif penyelesaian sengketa and *small claims courts* (lembaga penyelesaian perkara perdata berskala kecil). Akses terhadap keadilan tetap diidentifikasi sebagai bantuan hukum, tindakan perwakilan, alternatif penyelesaian sengketa, dan strategi-strategi lain untuk reformasi pengadilan.<sup>13</sup>

Laporan ini hanya mempertimbangkan akses terhadap keadilan bagi perempuan korban berkaitan dengan gelombang pertama: menjamin agar nasehat hukum lebih tersedia bagi perempuan sebagai kelompok yang kurang mampu di masyarakat Timor Leste.

Di banyak negara pengadilan seringkali secara langsung atau secara halus bersifat berat sebelah terhadap kelompok tertentu. Banyak orang memilih untuk menghindari sistem hukum agar tidak

<sup>12</sup> Schroeter, Leonard W., “Yurisprudensi Akses terhadap Keadilan: Dari *Magna Carta* sampai *Romer v Evans via Marbury v Madison*”, <http://www.seanet.com/~rod/marbury.html>

<sup>13</sup> “Gerakan Akses terhadap Keadilan”, <http://www1worldbank.org/pblicsector/legal/accesstojustice.htm>

mengalami intimidasi, mengeluarkan biaya dan kehilangan waktu sebagai akibat dari persidangan yang sudah diketahunya tidak mungkin dapat dimenang. Seringkali orang-orang yang memerlukan keadilan melihat bahwa pengadilan tidak dapat diakses olehnya. Pada saat ini kenyataan ini dihadapi oleh banyak perempuan di Timor Leste. Dengan mengakui keadaan ini di negara-negara lain, banyak pembaru berminat atas program-program yang akan meningkatkan “akses terhadap keadilan”.<sup>14</sup>

Selama beberapa tahun terakhir ini, para pengkritik berargumentasi bahwa akses terhadap reformasi peradilan sebagian besar telah menyamakan akses terhadap keadilan dengan akses terhadap pengadilan. Konsep tradisional mengenai akses terhadap keadilan dikritik karena mempunyai fokus sempit atas akses procedural dan bukan atas keadilan substantif. Para pengkritik berusaha untuk menggantikan fokus atas penjaminan ketersediaan pengacara atau prosedur pengadilan, dengan fokus atas hasil-hasil yang lebih adil dan wajar. Mereka berargumentasi bahwa akses yang lebih baik terhadap pengadilan tidak akan membantu kaum miskin di suatu negara dimana undang-undang mengecualikan kaum tersebut secara sosial maupun ekonomis. Selain itu, kadang-kadang pemulihan hukum yang berada di luar sistem hukum dapat memberikan hasil yang sama, akan tetapi dengan cara yang lebih efisien.<sup>15</sup>

Laporan ini barangkali akan dikritik oleh argumentasi yang sama, yaitu bahwa laporan ini pada utamanya terfokus untuk meningkatkan akses perempuan korban terhadap pengadilan. Namun, laporan ini menegaskan bahwa tidak ada manfaat dari peningkatan akses tersebut, kecuali dukungan sosial dan keuangan bagi para korban juga dipertimbangkan.

### **3.2 KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN DI TIMOR LESTE DAN KEKURANGAN TINDAKAN UNTUK MELAWAN KEJAHATAN TERSEBUT**

#### **3.2.1 KEKERASAN BERDASARKAN GENDER DI TIMOR LESTE**

Kekerasan berdasarkan gender dilaporkan sebagai masalah yang cukup besar di Timor Leste. Menurut statistik UNFPA pada tahun 2002, 40% kejadian yang dilaporkan kepada polisi berkaitan dengan kekerasan domestik. 25% kasus di Pengadilan Distrik Dili berkaitan dengan kekerasan domestik.<sup>16</sup> Namun, masalah ini mungkin lebih berat daripada indikasi statistik karena kebanyakan kasus tidak dilaporkan.

Dalam penelitian IRC tentang “Keberadaan Kekerasan berdasarkan gender di Timor Leste”, 51% perempuan yang diwawancarai menyatakan bahwa dalam satu tahun terakhir mereka merasa tidak aman dalam hubungan dengan suaminya; dan hasil dari “IRC Studi Pilot tentang Kekerasan berdasarkan gender di Timor Leste”, menunjukkan bahwa selama satu tahun terakhir, 24.8% perempuan mengalami kekerasan dari pasangan akrabnya. Jenis kekerasan yang paling umum adalah penganiayaan fisik seperti dipukul, ditendang, ditampar, tangannya diputar atau rambutnya ditarik (21%) dan penganiayaan psikis. 4% perempuan diancam akan dibunuh oleh suaminya.<sup>17</sup>

Dampak jumlah kekerasan berdasarkan gender yang begitu besar kadang-kadang diperburuk oleh keseganan sistem peradilan formal untuk memberikan jawaban yang agresif terhadap kasus kekerasan yang dinyatakan.

<sup>14</sup> <http://www1.worldbank.org/publicsector/legal/access.htm>

<sup>15</sup> “Gerakan Akses terhadap Keadilan”, <http://www1worldbank.org/pblicsector/legal/accesstojustice.htm>

<sup>16</sup> 76% korban kekerasan domestik adalah perempuan. Brosur UNFPA tentang Kekerasan Domestik 2002.

<sup>17</sup> Swaine, Aisling, opcit, halaman 13

### **3.2.2 LAPORAN JSMP YANG BERJUDUL “KAUM PEREMPUAN DI SEKTOR PERADILAN FORMAL”**

Laporan JSMP yang berjudul “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” berdasarkan pemantauan pengadilan yang dilakukan selama dua bulan atas kasus yang menyangkut kaum perempuan di Pengadilan Distrik Dili dari tanggal 29 September sampai tanggal 28 November. Tujuan laporan tersebut adalah mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berkaitan dengan kaum perempuan dan sektor peradilan formal dan mengusulkan tindakan administrasi dan kebijakan untuk menghadapi masalah-masalah bagi kaum perempuan yang ingin mengakses keadilan.

JSMP melihat dalam kasus-kasus di Pengadilan Distrik selama masa pemantauan bahwa:

- Kasus yang menyangkut perempuan merupakan mayoritas (55 persen) dari semua persidangan pidana yang dijadwalkan selama masa pemantauan.
- 78% kasus yang menyangkut perempuan adalah kasus kekerasan seksual.
- Kasus kekerasan seksual dapat dikatakan sebagai kasus yang “sangat berat”. Yaitu, kasus tersebut termasuk: *incest (kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga)*, perkosaan yang dilakukan berulang kali, faktor-faktor yang memberatkan seperti penggunaan senjata api dan/atau korban yang rata-rata berumur 15 tahun, sedangkan terdakwa rata-rata berumur 32 tahun.
- Walaupun Unit Orang Rentan menerima banyak sekali keluhan tentang kekerasan domestik pada tahun 2003, satu kasus kekerasan domestik pun belum dijadwalkan untuk diadili oleh Pengadilan tersebut.
- Dalam penelitian ini kaum perempuan tidak pernah menjadi pelaku, dan selalu menjadi korban dalam kasus-kasus yang dijadwalkan untuk diadili.
- Hanya sedikit sekali kemajuan dicapai dalam semua kasus yang menyangkut perempuan yang berada di hadapan Pengadilan tersebut. Persidangan hanya dilanjutkan dalam 16% kasus, dan dalam hampir semua persidangan yang berlanjut, hampir tidak ada kemajuan untuk menyelesaikan kasus ini.
- Pengadilan tidak menjatuhkan putusan dalam kasus yang menyangkut perempuan.
- Dalam wawancara dengan JSMP, para aktor peradilan menunjukkan pandangan yang bias gender yang dapat menimbulkan prasangka dalam penanganan kasus ini secara sensitif dan efektif.

JSMP juga berpendapat bahwa pada saat ini kegiatan tertentu dengan biaya rendah dapat membantu akses bagi dan perlakuan terhadap perempuan (dan mungkin korban lain) yang menjadi korban kekerasan.<sup>18</sup>

### **3.3 SOLUSI PADA SAAT INI UNTUK MEMBANTU PEREMPUAN KORBAN**

#### **3.3.1 DUKUNGAN SOSIAL**

---

<sup>18</sup> Laporan JSMP “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” halaman 4

Ada beberapa NGO yang memberikan dukungan sosial, perumahan dan konseling kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan berdasarkan gender. Di Dili, apabila Unit Orang Rentan (VPU) diberitahu tentang kasus kekerasan seksual atau kekerasan domestik yang menimbulkan luka, biasanya korban dibawa ke ruangan aman di rumah sakit (walaupun kecepatan VPU dalam pengantaran korban dibatasi karena VPU kekurangan transportasi).<sup>19</sup> *Pradet Timor Lorosa'e* berkoordinasi dengan VPU untuk memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya yang mengalami kekerasan dan trauma. Melalui kerja sama dengan para staf di Rumah Sakit Nasional Dili, Pradet telah menyiapkan ruangan aman di Rumah Sakit untuk korban kekerasan berdasarkan gender. Ruangan aman dilengkapi dengan bidan dan dokter, dan konselor dapat dipanggil. Dalam ruangan aman para korban ditawarkan konseling, pemeriksaan medis dan forensik serta perawatan lanjutan. Pradet juga memberikan pelayanan krisis 24 jam kepada korban kekerasan berdasarkan gender dan korban dari penganiayaan terhadap anak.<sup>20</sup>

VPU juga biasanya memberitahu *Fokupers* tentang keadaan korban.<sup>21</sup> *Fokupers* juga sering mengirim seorang anggota staf ke rumah sakit agar dapat berkoordinasi dengan Pradet untuk memberikan dukungan konseling dan membahas opsi-opsi bagi korban setelah keluar dari ruangan aman.<sup>22</sup>

Fokupers menyediakan rumah aman (*uma mahon*) bagi korban kekerasan domestik yang mempunyai fasilitas untuk menampung 8 perempuan dan anak-anaknya. Rumah aman ini berada di lokasi rahasia untuk melindungi para korban.<sup>23</sup> ETWAVE juga menyediakan rumah aman dengan fasilitas yang terbatas, sekali lagi di lokasi rahasia, bagi korban kekerasan seksual dan kekerasan domestik.<sup>24</sup>

Fasilitas tersebut sebenarnya hanya tersedia bagi korban kekerasan yang berada di Dili. Di distrik-distrik lain, apabila VPU diberitahu tentang kasus kekerasan berdasarkan gender, maka VPU akan berusaha untuk membawa korban ke rumah sakit/pos kesehatan yang terdekat (kemampuan mereka untuk mengantar korban secepatnya ke rumah sakit dibatasi oleh kenyataan bahwa VPU di kebanyakan distrik tidak mempunyai transportasi sendiri, dan juga tidak mempunyai alat komunikasi).<sup>25</sup> Namun, Rumah Sakit di luar Dili tidak mempunyai ruangan aman bagi korban kekerasan tersebut. Fokupers adalah NGO nasional (yang mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok perempuan di distrik), namun JSMP mengerti bahwa para anggotanya di distrik-distrik belum diberi latihan tentang konseling yang setaraf dengan latihan yang diberi kepada para konselor di Dili.

### 3.3.2 DUKUNGAN HUKUM

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan VPU Distrik Dili, 14 Juni 2004. VPU Dili tidak mempunyai mobil, namun ada dua sepeda motor yang diberikan oleh UNFPA. Kadang-kadang VPU dapat menggunakan mobil patroli, namun seringkali mobil ini rusak. Apabila mereka menjemput seorang korban, biasanya korban harus dimasukkan ke dalam taksi dan taksi diikuti oleh sepeda motor sampai ke rumah sakit.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Pradet, 29 Juni 2004

<sup>21</sup> Wawancara dengan VPU Distrik Dili, 14 Juni 2004

<sup>22</sup> Wawancara dengan Fokupers, 27 Mei 2004

<sup>23</sup> Wawancara dengan Fokupers, 27 Mei 2004

<sup>24</sup> Wawancara dengan ETWAVE, 27 Mei 2004

<sup>25</sup> Wawancara dengan VPU Manatuto dan VPU Liquica, 2 Juli 2004. VPU Manatuto mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai transportasi. VPU Liquica diberikan dua sepeda motor oleh UNFPA, akan tetapi kedua sepeda motor tersebut rusak.

*Fokupers* mempunyai satu pengacara yang memberikan dukungan hukum kepada korban kekerasan domestik dan kekerasan seksual. Namun, korban harus mempunyai pengetahuan tentang *Fokupers* dan meminta bantuan dari *Fokupers*, atau harus dikirim ke *Fokupers* oleh VPU. Selain itu, karena hanya ada satu pengacara, tentu saja jumlah dukungan yang dapat diberikan olehnya, atau jumlah kasus yang dapat ditanganinya, harus terbatas.

Pada saat ini di Timor Leste, bantuan tersebut adalah satu-satunya jenis bantuan hukum yang disediakan secara spesifik bagi perempuan korban (walaupun mereka mempunyai akses yang sama dengan tersangka laki-laki terhadap pembela umum, LBH, dan pengacara swasta). Pengacara *Fokupers* juga memberikan dukungan terbatas kepada perempuan dalam kasus hukum keluarga, walaupun kasus semacam ini belum pernah diselesaikan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Fokupers, 27 Mei 2004

#### **4 JENIS BANTUAN HUKUM YANG DIPERLUKAN UNTUK MENINGKATKAN AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN**

Sebagaimana digambarkan dalam laporan JSMP yang berjudul “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal”, jelas ada keperluan untuk bantuan hukum bagi kaum perempuan. Namun, sebagaimana digambarkan dalam Bagian 3.3.2, pada saat ini dukungan semacam ini kurang tersedia. Bab ini akan mempertimbangkan aspek-aspek yang memerlukan bantuan, dan jenis bantuan yang diperlukan.

##### **4.1 BANTUAN UNTUK MELAPORKAN KEJAHATAN KEPADA POLISI**

Banyak perempuan tidak melaporkan kepada polisi tentang kekerasan berdasarkan gender yang dialaminya.<sup>27</sup> “Penelitian IRC tentang keberadaan Kekerasan berdasarkan gender” melihat bahwa kebanyakan perempuan yang meminta bantuan untuk kekerasan domestik mendatangi keluarganya (32%), 5% mencari keadilan lewat proses adat, 3% mendatangi polisi, 9% berusaha untuk melupakan peristiwa itu.<sup>28</sup> Ada bermacam-macam alasan untuk hal ini, yang termasuk:

- Banyak perempuan merasa bahwa tindakan yang dilakukan terhadapnya tidak merupakan kejahatan. 51% dari orang-orang yang disurvei dalam “Penelitian IRC tentang keberadaan Kekerasan berdasarkan gender” dengan tegas setuju bahwa “seorang laki-laki mempunyai alasan kuat untuk memukul isterinya kalau isterinya tidak menuruti suaminya”.<sup>29</sup>
- Dalam kasus kekerasan domestik dan kekerasan seksual (pada khususnya kalau kasus ini terjadi dalam keluarga, misalnya oleh paman, saudara laki-laki atau ayah) banyak perempuan tidak merasa perlu membicarakan persoalan ini dengan orang-orang yang di luar keluarga. Dalam “Penelitian IRC tentang keberadaan Kekerasan berdasarkan gender” 84% responden dengan tegas setuju atas pernyataan bahwa ‘masalah keluarga seharusnya hanya dibicarakan dengan orang-orang dalam keluarga’, dan 51% perempuan merasa bahwa cara terbaik untuk mengatasi kejadian semacam ini adalah melalui dukungan dari keluarga.<sup>30</sup>
- Di Timor Leste, dan pada khususnya di distrik-distrik, tidak ada alat komunikasi – seringkali tidak ada telepon atau transportasi. Seringkali orang-orang tinggal jauh dari kantor polisi yang terdekat. Polisi juga tidak mempunyai telepon dan di sub-distrik seringkali tidak mempunyai transportasi. Oleh karena itu, secara fisik, sangat sulit bagi perempuan untuk memberitahu polisi apabila kekerasan dilakukan terhadapnya.
- Seringkali apabila seorang perempuan mengalami kekerasan domestik sulit bagi dia untuk melarikan diri dari tempat kekerasan itu terjadi, yaitu seringkali orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan itu tidak akan mengizinkan perempuan itu untuk berangkat dan memberitahu orang lain tentang kekerasan itu.
- Kaum perempuan seringkali merasa malu untuk memberitahu polisi tentang kekerasan yang terjadi, pada khususnya kalau kekerasan seksual telah terjadi. Mereka tidak mau memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi terhadapnya, dan mereka pada khususnya tidak mau mengaku bahwa mereka telah mengalami kekerasan seksual. Kaum perempuan juga kadang-kadang percaya bahwa orang-orang akan berpikir bahwa perempuanlah yang salah dalam kasus kekerasan seksual (sayangnya hal tersebut juga

<sup>27</sup> Kenyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan sering tidak dilaporkan adalah masalah universal.

<sup>28</sup> Swaine, Aisling, *opcit*, halaman 13

<sup>29</sup> *ibid* halaman 13

<sup>30</sup> *ibid* halaman 13



sering terjadi di negara-negara lain), dan jika mereka melaporkan hal tersebut mereka akan dilihat sebagai “perempuan yang tidak baik”. Di Timor Leste, banyak orang juga percaya bahwa pembicaraan terbuka tentang seks tidak sesuai dengan budaya Timor Leste, jadi hal ini tentu saja membatasi kemampuan perempuan untuk memberitahu polisi bahwa dia telah mengalami kekerasan seksual.<sup>31</sup>

- Kaum perempuan khawatir bahwa apabila mereka memberitahu polisi tentang kekerasan, maka informasi ini akan diketahui oleh banyak orang. Kadang-kadang surat kabar melaporkan kasus semacam ini dan sering menerbitkan nama; atau mencantumkan cukup informasi sehingga korban berpikir bahwa orang lain akan mengetahui peristiwa itu.<sup>32</sup>
- Rupanya sebagian orang percaya bahwa kekerasan domestik adalah komponen budaya Timor Leste yang tak terhindarkan, dan akibatnya banyak perempuan merasa tidak perlu melaporkan kejadian seperti ini kepada polisi.
- Kaum perempuan tidak tahu bahwa kekerasan domestik dan kekerasan seksual adalah kejahatan, dan mereka tidak tahu bahwa mereka harus melaporkan masalah ini kepada polisi.
- Kaum perempuan berpikir bahwa hukum adat merupakan sistem yang lebih baik untuk menyelesaikan persoalan kekerasan domestik dan kekerasan seksual. Kaum perempuan juga tahu bahwa polisi seringkali menyuruh perempuan untuk mengikuti proses hukum adat atau menyelesaikan kasus kekerasan pada tingkat kantor polisi.<sup>33</sup>
- Kaum perempuan berpikir bahwa polisi tidak akan percaya mereka apabila mereka melaporkan kejahatan kekerasan berdasarkan gender.
- Walaupun polisi percaya pada pernyataan perempuan tentang apa yang telah terjadi, polisi dapat menganggap bahwa hal ini tidak serius, dan seringkali menyuruh perempuan tersebut untuk kembali kepada keluarganya atau untuk tinggal bersama orang yang telah melakukan kekerasan terhadapnya.<sup>34</sup>
- Banyak orang di Timor Leste tidak mempunyai kesan yang baik terhadap polisi. Kadang-kadang mereka tidak percaya polisi karena mereka masih mengasosiasikan PNTL dengan POLRI (kepolisian yang bertugas selama penjajahan Indonesia) yang berdasarkan laporan melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap banyak orang Timor Leste. Sebagian orang tidak percaya PNTL karena mereka mendengar cerita bahwa PNTL telah melakukan pelanggaran terhadap orang Timor Leste, pada khususnya terhadap perempuan (misalnya, kasus yang mendapat banyak publisitas baru-baru ini tentang tuduhan bahwa seorang perempuan berumur 18 tahun diperkosa oleh 9 petugas PNTL).<sup>35</sup> Sebagian orang juga tidak percaya bahwa PNTL mempunyai kemampuan, sehingga mereka tidak merasa ada manfaatnya dari melaporkan kejahatan kepada PNTL, karena PNTL tidak akan melakukan investigasi yang teliti dan barangkali dapat memperburuk situasi mereka.<sup>36</sup>
- Kaum perempuan mungkin juga mengetahui bahwa berbagai macam masalah dapat dihadapi apabila mengakses sistem peradilan formal, pada khususnya penundaan yang cukup lama dalam proses pengadilan. Mereka dapat memutuskan bahwa tidak perlu melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada polisi karena mereka tidak mau

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan seorang Jaksa, 11 Juni 2004

<sup>32</sup> Wawancara dengan Kepala Kejaksaan, lihat laporan “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” halaman 16.

<sup>33</sup> Swaine, Aisling, *opcit*, halaman 4

<sup>34</sup> Wawancara dengan UNHCR, 10 Juni 2004. UNHCR memberitahu JSMP tentang kasus seorang perempuan di Suai yang berulang kali disuruh pulang oleh polisi walaupun tetangganya adalah orang yang mencoba memperkosa perempuan itu.

<sup>35</sup> Lihat pengumuman pers JSMP, 3 Juni 2004

<sup>36</sup> Wawancara yang tidak resmi.

- menghadapi masalah yang dialami orang-orang lain apabila mengakses sistem peradilan formal.<sup>37</sup>
- Kaum perempuan mungkin mengetahui bahwa kekerasan berdasarkan gender merupakan kejahatan, dan bahwa mereka harus melaporkan kejahatan ini kepada polisi, akan tetapi mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan alasan keuangan atau alasan lain, bahwa mereka tidak mampu (dari segi keuangan) untuk melaporkan pelaku kepada polisi, karena mereka takut atas apa yang akan terjadi kalau pelaku sudah tidak ada. Misalnya, sebagian kaum perempuan, karena kurang mampu dari segi ekonomis, cenderung menyelesaikan masalah melalui hukum lokal karena takut akan kehilangan dukungan ekonomis jika suaminya dipenjarakan.<sup>38</sup>
  - Walaupun seorang perempuan melaporkan kekerasan kepada polisi, kekurangan mekanisme dukungan sosial (pada khususnya rumah aman) di Timor Leste, berarti bahwa perempuan itu secara terus-menerus dapat menghadapi ancaman yang nyata.

Serangkaian pendidikan dan peningkatan bagi lembaga-lembaga Timor Leste jelas harus dilakukan secara luas dan selama jangka panjang, agar dapat mengatasi kesulitan yang digambarkan di atas untuk membantu kaum perempuan merasa mampu memberitahu polisi apabila mengalami kekerasan, termasuk:

- Meningkatkan prasarana Timor Leste supaya kaum perempuan mempunyai transportasi dan metode komunikasi yang dapat digunakan untuk memberitahu polisi tentang kekerasan yang sedang dihadapinya.
- Melakukan program pendidikan di setiap pelosok negara tentang hak-hak perempuan, dan mengajar rakyat untuk menghormati perempuan.
- Mendidik rakyat bahwa kekerasan berdasarkan gender bukan kesalahan korban, dan mengajar kaum perempuan untuk tidak merasa malu apabila melaporkan hal ini.
- Mendidik rakyat bahwa kekerasan domestik dan kekerasan seksual tidak merupakan bagian dari budaya Timor Leste.
- Mendidik rakyat bahwa kekerasan domestik dan kekerasan seksual merupakan kejahatan, dan harus dilaporkan kepada polisi.
- Mendidik polisi tentang kekerasan domestik dan kekerasan seksual, dan pada khususnya tentang apa yang harus dilakukan apabila perempuan mendatangi polisi karena telah mengalami kejahatan ini. Semua anggota PNTL memerlukan pendidikan tentang persoalan ini. VPU memerlukan latihan khusus tentang cara untuk memproses korban kejahatan tersebut.
- Mendidik rakyat tentang peranan polisi di Timor Leste, pada khususnya bahwa Polisi berperan untuk menginvestigasi kejahatan.
- Mendidik rakyat bahwa polisi juga menganggap kejahatan kekerasan domestik dan kekerasan seksual sebagai kejahatan berat.
- Meningkatkan hubungan antara rakyat dan polisi, supaya perempuan dapat percaya polisi apabila melaporkan kejahatan kepadanya.
- Untuk meningkatkan kepercayaan pada polisi, maka perlu suatu investigasi independen terhadap tuduhan bahwa PNTL melakukan kesalahan.
- Meningkatkan sistem peradilan formal supaya kasus yang menyangkut perempuan dapat dimajukan secara lebih cepat (lihat Bagian 4.4 dan 4.5 di bawah untuk rekomendasi tentang metode-metode untuk melakukan peningkatan).

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan NGO-NGO kaum perempuan, 27 Mei 2004

<sup>38</sup> Swaine, Aisling, opcit halaman 3

#### **4.2 BANTUAN UNTUK MENJELASKAN KEJAHATAN KEPADA POLISI DAN UNTUK MENJAMIN BAHWA POLISI MENGANGGAP MASALAH KAUM PEREMPUAN SEBAGAI MASALAH BERAT**

Kaum perempuan melaporkan kekerasan kepada polisi karena mereka takut atas keselamatannya, dengan harapan bahwa mereka dapat dilindungi dari suami yang melakukan kekerasan, dan dengan harapan bahwa sistem peradilan formal akan menghentikan kekerasan yang dilakukan terhadapnya di rumahnya sendiri.<sup>39</sup> Menurut penelitian IRC, rupanya polisi mempunyai lebih banyak kekuatan dan kemampuan untuk menakuti suami-suami yang melakukan kekerasan supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya.<sup>40</sup> Namun, para korban kadang-kadang mengalami kesulitan apabila ingin membuat polisi mengerti kekerasan yang telah dialaminya, dan membuat polisi menganggap masalah ini sebagai masalah berat. Kesulitan ini termasuk:

- Menurut wawancara dengan VPU dan para Jaksa, para korban seringkali tidak menerangkan secara jelas dan logis peristiwa yang berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya.<sup>41</sup> Barangkali karena mereka mengalami banyak penderitaan emosional dan trauma sehingga sulit menjelaskan peristiwa tersebut kepada polisi. Namun, sebagai akibat hal tersebut, keterangan yang diberikan kepada polisi seringkali membingungkan. Hal ini menciptakan kendala bagi polisi yang melakukan investigasi terhadap kejahatan, Jaksa yang menyusun surat dakwaan terhadap terdakwa.
- Polisi juga kadang-kadang tidak mengajukan pertanyaan yang jelas kepada korban. Sebagian pertanyaan dari polisi rupanya menciptakan lebih banyak kebingungan bagi korban maupun polisi yang menyusun laporan. Keterangan yang diambil polisi, yang membingungkan dan tidak konsisten, dapat menimbulkan kebingungan dalam dokumen-dokumen pengadilan.<sup>42</sup>
- Para korban juga seringkali tidak mengerti pentingnya bukti. Misalnya, VPU di Dili memberitahu JSMP bahwa apabila perempuan mengalami kekerasan seksual polisi harus mengambil celana dalamnya sebagai barang bukti. Namun, perempuan seringkali mencuci celana dalamnya sebelum diserahkan kepada polisi karena mereka malu untuk menyerahkan celana dalam yang kotor. Perempuan seringkali mandi sebelum melaporkan kekerasan seksual kepada polisi. Tindakan tersebut dapat menghancurkan bukti medis dari perkosaan yang kemudian menciptakan kesulitan bagi Jaksa yang menuntut kasus itu.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Swaine, Aisling, *opcit*, halaman 2

<sup>40</sup> Swaine, Aisling, *opcit*, halaman 3

<sup>41</sup> Wawancara dengan VPU Nasional, 14 Juni, dan Jaksa-Jaksa, 15 Juni

<sup>42</sup> Lihat laporan JSMP yang berjudul "Analisa terhadap putusan dari Pengadilan Distrik Dili dalam kasus kekerasan seksual" (belum diterbitkan).

<sup>43</sup> Namun harus dicatat bahwa dalam kasus biasa di Timor Leste bukti forensik jarang, atau tidak pernah, digunakan. Dalam semua kasus yang menyangkut perempuan yang dipantau oleh JSMP, Jaksa atau Pembela tidak tergantung pada bukti forensik.

Dalam wawancara dengan Administrator Sub-distrik Manatuto (tanggal 2 Juli), dia mengeluh bahwa para korban kekerasan seksual di Manatuto cukup kecewa karena mereka tidak pernah menerima hasil pemeriksaan forensik yang diambil di rumah sakit. Dengan memeriksa sejumlah berkas perkara, JSMP melihat dalam laporan medis bahwa pemeriksaan forensik telah dilakukan, namun hasil pemeriksaan ini tidak pernah dicantumkan dalam berkas perkara.

Dalam wawancara dengan VPU Nasional pada tanggal 14 Juni 2004, JSMP diberitahu bahwa sampai tanggal 20 Mei 2004, UNPOL membayar untuk pemeriksaan forensik, dan pada khususnya agar tes DNA dapat dikirim ke Darwin (ternyata setiap tes DNA berharga \$1000). VPU Nasional tidak yakin tentang siapa yang akan membayar hasil tes sekarang. JSMP tidak tahu apakah hasil tes tersebut sebenarnya dikirim kembali dari Darwin atau tidak.

- Kadang-kadang para petugas polisi tidak menganggap kejahatan kekerasan domestik atau kekerasan seksual sebagai kekerasan yang ‘berat’, yang perlu diperhatikan. Dalam wawancara-wawancara yang dilakukan untuk laporan “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal”, JSMP diberitahu oleh beberapa petugas VPU bahwa para petugas polisi mendorong sebagian perempuan untuk tidak melaporkan kejadian kekerasan domestik yang “ringan” atau perkosaan yang tidak “berat”.<sup>44</sup> Sebagian perempuan kembali dari kantor polisi dengan kepercayaan bahwa kekerasan yang dialaminya tidak cukup ‘berat’ atau serius untuk ditangani oleh polisi.<sup>45</sup>

Tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah salah-komunikasi ini, dan untuk menjamin bahwa polisi menganggap kejahatan kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah yang berat, serta melakukan investigasi yang efektif terhadap kekerasan ini, termasuk:

- Meningkatkan latihan polisi tentang teknik-teknik untuk mengajukan pertanyaan kepada korban kekerasan berdasarkan gender. Pada saat ini, PNTL mempunyai kebijakan yang hanya mengizinkan petugas perempuan dari VPU untuk mengajukan pertanyaan kepada korban kekerasan tersebut, yang pantas dipuji sepanjang kebijakan ini ditaati (JSMP melihat bahwa kadang-kadang tidak ditaati). Namun, para petugas tersebut harus dilatih tentang metode-metode yang dapat menciptakan suasana yang tenang di mana korban dapat menggambarkan peristiwa kejahatan (dalam kasus tertentu korban mungkin harus dibawa keluar dari kantor polisi yang penuh dengan petugas laki-laki yang bersenjata).
- Mendidik semua petugas PNTL bahwa kekerasan domestik dan kekerasan seksual adalah kejahatan berat, yang harus diinvestigasi secara teliti.
- Meningkatkan latihan bagi semua petugas PNTL tentang cara untuk melakukan investigasi, pada khususnya investigasi terhadap kejahatan yang berdasarkan gender.
- Meningkatkan sumber daya VPU. Menjamin bahwa setiap VPU di masing-masing distrik mempunyai transportasi dan alat komunikasi.<sup>46</sup> Menyusun jadwal supaya VPU dapat dihubungi 24 jam sehari. Juga meningkatkan sumber daya lain dari VPU untuk memungkinkan mereka menjalankan peranannya secara lebih efisien.<sup>47</sup> Juga menjamin bahwa setiap anggota VPU telah mengikuti latihan sebagai petugas VPU,<sup>48</sup> dan harus ada kelompok utama petugas VPU yang tetap bekerja sebagai petugas VPU selama beberapa tahun.

<sup>44</sup> Wawancara dengan VPU Distrik Dili, 2 October 2003.

<sup>45</sup> Wawancara dengan petugas UNHCR, 10 Juni 2004, dan Swaine, Aisling, opcit, halaman 3

<sup>46</sup> Lihat Bagian 3.3.1 di atas untuk informasi tentang kekurangan transportasi dan alat komunikasi VPU.

<sup>47</sup> Misalnya, mengenai masalah korban yang mencuci celana dalam merupakan bukti kekerasan seksual telah terjadi, VPU Dili menganjurkan bahwa suatu cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah agar perempuan memberikan celana dalam kepada VPU di kantor polisi. Tentu saja apabila perempuan menyerahkan celana dalamnya, mereka perlu diberikan celana dalam yang bersih. Oleh karena itu, VPU harus menyediakan celana dalam bersih yang dapat diberikan kepada korban dalam keadaan seperti ini. VPU Dili juga memberitahu JSMP bahwa sulit membuat anak yang menjadi korban kekerasan untuk memberitahu VPU tentang kekerasan yang dialaminya, karena mereka biasanya menangis terisak-isak dan sangat lapar dan haus pada saat tiba di VPU. Mereka memberitahu JSMP bahwa ada cara yang sederhana untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu kalau VPU mempunyai sumber daya untuk menyediakan air dan biskuit bagi anak-anak. Wawancara dengan VPU Dili, 14 Juni 2004

<sup>48</sup> Dua petugas dari VPU Distrik memberitahu JSMP bahwa mereka belum pernah dilatih tentang peranan petugas VPU. Semua petugas VPU mengatakan mereka ingin mengikuti latihan lebih lanjut, pada khususnya tentang teknik-teknik untuk melakukan pemeriksaan (mengajukan pertanyaan). Wawancara dengan VPU, 14 Juni 2004 dan 2 Juli 2004.

- Para korban harus diberitahu tentang tujuan pemeriksaan medis (dokter mencari luka dan memar sebagai bukti kekerasan seksual). Mereka harus dilarang mandi sebelum pemeriksaan medis.
- Dana harus disediakan untuk pemeriksaan medis dan tes DNA (mungkin pemeriksaan ini masih perlu dilakukan di Darwin). Para Jaksa dan Hakim harus diberi latihan tentang cara untuk menggunakan pemeriksaan forensik untuk menuntut dan mengadili kasus.
- Sebuah kantor bantuan hukum bagi kaum perempuan dapat membantu menjalin perhubungan antara polisi dan korban di kantor polisi. Kantor semacam ini dapat membantu menjelaskan pertanyaan polisi kepada korban, dan dapat memberikan saran kepada polisi sebagai petunjuk untuk investigasi lanjutan.

#### **4.3 BANTUAN UNTUK PELIMPAHAN KASUS KEJAHATAN DARI POLISI KEPADA JAKSA**

Menurut laporan JSMP yang berjudul “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal”, kadang-kadang ada kesulitan yang berkaitan dengan pelimpahan kasus dari polisi kepada Jaksa:

- Kadang-kadang polisi tidak efisien dalam melimpahkan kasus ke kantor Jaksa.
- Kadang-kadang sulit bagi polisi untuk bertemu dengan Jaksa (memang, JSMP telah melihat bahwa VPU dan Jaksa belum tentu bekerja di kantor pada jam kerja yang sama. Jam kerja VPU seharusnya mulai dari pukul 7 pagi – sampai pukul 5 sore, Hari Senin – Jumat. Jaksa kadang-kadang tidak berada di kantornya selama jam kerja tersebut, karena mereka berada di pengadilan atau mempunyai kepentingan lain).
- Kadang-kadang Jaksa berpendapat bahwa investigasi polisi kurang lengkap, maka Jaksa meminta polisi untuk melakukan investigasi lanjutan,<sup>49</sup> namun polisi seringkali tidak mengerti bukti lain yang diperlukan. Akibatnya, kasus dapat ditunda secara terus-menerus, kecuali korban atau terdakwa bertanya tentang perkembangan kasus itu.<sup>50</sup>
- Kantor Jaksa sangat sibuk. Hanya ad 17 Jaksa yang bekerja di sana (termasuk Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung). Oleh karena itu para Jaksa tidak mempunyai banyak waktu untuk membahas kasus dengan polisi.

Untuk menjamin agar kasus dapat dilimpahkan secepatnya dari polisi kepada Jaksa, tindakan berikut mungkin berguna:

- Menjamin bahwa proses pelimpahan kasus dari polisi kepada Jaksa sudah jelas bagi PNTL maupun kantor kejaksaan.
- Mendidik PNTL dan Jaksa tentang sifat beratnya dari kejahatan kekerasan domestik dan kekerasan seksual.
- Sebuah kantor bantuan hukum bagi kaum perempuan dapat diberitahu tentang suatu kasus pada saat ditangani VPU, maka kantor tersebut dapat secara berkala bertanya kepada Jaksa tentang pelimpahan kasus dari polisi kepada Jaksa (dan oleh karena itu dapat mempercepat pelimpahan kasus).

#### **4.4 MENYEDIAKAN BANTUAN AGAR JAKSA DAPAT MENUNTUT SECARA TEGAS KEJAHATAN YANG BERDASARKAN GENDER**

Dalam laporan JSMP yang berjudul “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal”, dan laporan “Analisa terhadap putusan dari Pengadilan Distrik Dili dalam kasus kekerasan seksual” JSMP

<sup>49</sup> Wawancara dengan Jaksa-Jaksa, 11 dan 15 Juni 2004

<sup>50</sup> Wawancara dengan seorang Pembela Umum, 15 Juni 2004

melihat bahwa rupanya Jaksa kadang-kadang tidak bersemangat untuk menuntut kasus kejahatan yang berdasarkan gender. Lagipula, walaupun banyak keluhan tentang kekerasan domestik telah diterima oleh VPU, selama masa pemantauan JSMP atas kasus yang menyangkut perempuan (dari tanggal 29 September sampai 28 November), satu kasus pun tidak dijadwalkan untuk diadili oleh Pengadilan. Ada sejumlah alasan yang dapat menjelaskan hal ini:

- Jumlah staf kejaksaan di Distrik Dili sangat terbatas kalau dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Kantor kejaksaan kewalahan sehingga tidak dapat berinteraksi secara memadai dengan para korban kejahatan.
- Hukum Indonesia, pada khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak sesuai dengan jaman.<sup>51</sup> KUHP tidak mendefinisikan gender, dan kewenangan Jaksa untuk menuntut kejahatan yang berdasarkan gender – pada khususnya kekerasan domestik dan kekerasan seksual – dibatasi oleh definisi sempit yang tercantumkan dalam KUHP (misalnya, penuntutan atas perkosaan dalam perkawinan tidak dapat dilakukan berdasarkan KUHP - Pasal tentang perkosaan (Pasal 285).
- Jaksa kadang-kadang tidak mengajukan pertanyaan yang efektif atau jelas kepada korban, tersangka atau saksi sebelum dan selama persidangan.<sup>52</sup> JSMP melihat bahwa Jaksa mengajukan pertanyaan yang pada umumnya membingungkan korban maupun persidangan di pengadilan.
- JSMP juga melihat bahwa, dalam kasus tertentu, Jaksa tidak menuntut terdakwa dengan semua Pasal dalam KUHP yang dapat diterapkan terhadap terdakwa, termasuk pelanggaran terberat yang dapat diterapkan. Rupanya, kadang-kadang Jaksa hanya berusaha untuk menuntut pelanggaran yang gampang dibuktikan.<sup>53</sup>
- JSMP melihat bahwa dalam surat dakwaan kantor kejaksaan tidak memohon hukuman maksimal yang diancam dalam pasal yang diterapkan.<sup>54</sup>
- Rupanya kantor kejaksaan tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum internasional. Bagian 9 dari Konstitusi mengatur bahwa apabila hukum Timor Leste bertentangan dengan standar-standar hukum internasional, maka hukum internasional dinyatakan berlaku.<sup>55</sup> Namun, kantor kejaksaan tidak mempunyai akses terhadap hukum internasional (rupanya tidak ada akses pada internet dan tidak ada buku tentang hukum

---

<sup>51</sup> KUHP berdasarkan hukum kolonial Belanda dari tahun 1912, lihat laporan JSMP yang berjudul “Analisa terhadap putusan dari Pengadilan Distrik Dili dalam kasus kekerasan seksual”, untuk informasi lebih lanjut. Juga, wawancara dengan seorang Jaksa, 11 Juni 2004

<sup>52</sup> Lihat laporan JSMP yang berjudul “Analisa terhadap putusan dari Pengadilan Distrik Dili dalam kasus kekerasan seksual”

<sup>53</sup> Lihat laporan JSMP yang berjudul “Analisa terhadap putusan dari Pengadilan Distrik Dili dalam kasus kekerasan seksual”

<sup>54</sup> Lihat laporan JSMP yang berjudul “Analisa terhadap putusan dari Pengadilan Distrik Dili dalam kasus kekerasan seksual”

<sup>55</sup> **Bagian 9 (Hukum Internasional)**

1. Sistem hukum Timor Leste harus menerapkan prinsip umum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh hukum internasional.
2. Aturan yang diatur dalam konvensi, perjanjian dan persetujuan internasional harus diterapkan dalam sistem hukum internal Timor Leste setelah disetujui, diratifikasikan atau diakses oleh organ-organ yang berwenang dan setelah diterbitkan dalam lembaran negara yang resmi.
3. Semua aturan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi, perjanjian dan persetujuan internasional yang diterapkan dalam sistem hukum internal Timor Leste harus dinyatakan tidak berlaku.

- internasional) dan para Jaksa belum menerima latihan tentang hukum internasional atau perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh Timor Leste.<sup>56</sup>
- Para Jaksa kadang-kadang tidak percaya cerita korban tentang peristiwa yang berkaitan dengan suatu kejahatan.<sup>57</sup>
  - Para Jaksa kadang-kadang mengirim kembali kasus kepada sistem peradilan lokal, polisi atau keluarga.<sup>58</sup>
  - Kekurangan penuntutan atas kasus kekerasan domestik sebagian dapat dijelaskan oleh kenyataan bahwa, sebagai contoh, antara bulan Januari sampai Agustus 2003, dari jumlah 148 kasus kekerasan domestik yang dilaporkan kepada VPU Distrik Dili, 104 keluhan ditarik kembali oleh korban setelah memperoleh persetujuan dari Jaksa Penuntut Umum untuk menarik kembali keluhannya.<sup>59</sup>

Untuk meningkatkan kualitas penuntutan atas kejahatan yang berdasarkan gender, tindakan yang berikut diperlukan:

- Kementerian Kehakiman harus menjamin adanya Jaksa dalam jumlah yang memadai yang sudah dilatih dan dilengkapi dengan sumber daya, keterampilan dan fasilitas yang memadai, untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kejaksaan.
- Undang-Undang Timor Leste harus disahkan untuk menggantikan undang-undang Indonesia yang tidak sesuai dengan jaman, pada khususnya oleh suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan perundang-undangan tentang kekerasan domestik. Para perancang undang-undang tersebut harus menjamin bahwa undang-undang ini sesuai dengan standar-standar internasional dan mencantumkan definisi yang diakui secara internasional tentang kekerasan seksual, perkosaan, kekerasan domestik dll.
- Para Jaksa harus dilatih tentang cara untuk menuntut kasus kekerasan domestik dan kekerasan seksual dengan menerapkan hukum yang berlaku pada saat ini Timor Leste.
- Para Jaksa harus dilatih untuk memohon hukuman yang sesuai dengan beratnya kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa.
- Para Jaksa harus dilatih tentang hukum internasional, pada khususnya perjanjian yang telah ditandatangani oleh Timor Leste dan hukum adat. Para Jaksa harus diajar tentang cara untuk menerapkan hukum internasional dalam kasusnya. Mereka juga harus diberi akses terhadap sumber hukum internasional – melalui buku, salinan teks dari perjanjian, dan akses internet terhadap undang-undang tersebut.
- Sebuah kantor bantuan hukum bagi kaum perempuan mungkin dapat bertindak sebagai penghubung antara korban dan kantor Kejaksaan.<sup>60</sup> Kantor tersebut dapat menulis surat kepada Jaksa atas nama korban dan menyarankan opsi untuk menuntut kasus korban. Kelompok semacam ini juga dapat menyediakan informasi kepada korban tentang

<sup>56</sup> Wawancara dengan Jaksa-Jaksa, 11 dan 14 Juni 2004.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Jaksa-Jaksa 11 dan 15 Juni 2004.

<sup>58</sup> Wawancara dengan seorang Jaksa, 14 Juni 2004

<sup>59</sup> Laporan “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” halaman 18

<sup>60</sup> Misalnya, dalam satu kasus yang dipantau oleh JSMP, ada ketidakcocokan tentang fakta dalam surat dakwaan. Selain itu, keterangan korban dan keterangan seorang saksi memuat kontradiksi yang dapat dihindari. Apabila korban dan Jaksa dapat mengadakan pertemuan untuk membahas kasus ini, ketidakcocokan dan kontradiksi tersebut dapat dihindari atau setidaknya tidaknya dijelaskan dengan cara yang masuk akal. Seorang penghubung dapat mengkoordinasikan pertemuan semacam ini dan meninjau berkas perkara untuk menentukan perincian yang perlu dibenarkan. Alokasi waktu dari Jaksa yang sudah sibuk untuk bertemu dengan korban dan penghubung akan meningkatkan kemampuan Jaksa untuk menjamin agar terdakwa dihukum. Laporan JSMP yang berjudul “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal”

perkembangan kasusnya di kantor kejaksaan dan mendorong perempuan untuk melanjutkan penuntutan apabila proses ini telah dimulai.

#### **4.5 MENYEDIAKAN BANTUAN AGAR PENGADILAN DAPAT MENANGANI KASUS SECARA EFISIEN**

Banyak perempuan tidak memperoleh keadilan dalam kasus yang dilaporkannya kepada sistem peradilan formal. Satu putusan akhir pun belum dijatuhkan dalam ke-18 kasus yang menyangkut perempuan, yang berada di hadapan pengadilan selama masa pemantauan untuk laporan JSMP yang berjudul “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” (29 September - 28 November). Dalam masa pemantauan, kasus yang menyangkut perempuan telah ditangani oleh Pengadilan selama rata-rata 274 hari.<sup>61</sup> Menurut beberapa NGO kaum perempuan yang diwawancarai, hal ini merupakan suatu alasan mengapa kaum perempuan memilih untuk tidak melewati proses peradilan formal, atau menarik kembali kasusnya selama proses tersebut.<sup>62</sup> Korban membawa kasusnya kepada sektor peradilan formal agar kasusnya dapat diadili dan supaya putusan dapat dijatuhkan. Sampai saat putusan dijatuhkan dan terdakwa dihukum atau dibebaskan, keadilan belum benar-benar diberikan kepada korban atau terdakwa. Kebanyakan masalah yang berkaitan dengan administrasi pengadilan telah diuraikan dalam laporan JSMP yang berjudul “Pengadilan Distrik Dili - Laporan Terakhir Tahun 2003” dan laporan “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal”, yang termasuk:

- Kekurangan transparansi dalam menetapkan jadwal, menunda dan menangguhkan sidang, yang mencegah perkembangan kasus sampai tahap penjatuhan putusan akhir. Kasus yang menyangkut perempuan selama masa pemantauan untuk laporan “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” hampir selalu ditunda atau ditangguhkan.<sup>63</sup>
- Penjadwalan kasus tidak dikomunikasikan, sehingga para pihak seringkali tidak siap menghadiri persidangan.
- Papan pengumuman di Pengadilan jarang digunakan oleh staf Pengadilan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat umum tentang jadwal sidang. Para pihak yang mempunyai kepentingan harus bertanya kepada panitera Pengadilan untuk mengetahui tanggal dan waktu suatu kasus akan disidangkan. Apabila korban kekerasan seksual harus bertanya kepada staf resmi dari pengadilan, mereka dapat diintimidasi, mengalami penderitaan emosional atau merasa malu sebagai akibat proses itu.
- Kadang-kadang selama jam kerja tidak ada staf Pengadilan yang hadir di kantor selama dua jam, dan seringkali mereka tidak mempunyai alasan resmi. Hal tersebut berarti pada waktu itu tidak ada orang yang mempunyai informasi tentang jadwal sidang.
- Para pihak yang berkepentingan dapat mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi tentang jadwal sidang karena panitera membuat kesalahan pada saat menulis catatan pada

---

<sup>61</sup> Laporan “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” halaman 27

<sup>62</sup> Wawancara dengan *Fokupers* dan ETWAVE pada tanggal 27 Mei 2004. Para petugas VPU juga mengeluh kepada JSMP tentang lambatnya proses pengadilan pada tanggal 14 Juni dan 2 Juli.

<sup>63</sup> Hanya sedikit sidang sebenarnya digelar, dan kebanyakan sidang yang digelar hanya merupakan pembacaan surat dakwaan secara monoton. Penundaan sebelum sidang sudah lazim; memang, biasanya setiap sidang ditunda sekitar 45 menit. Yang ironis, biasanya sidang yang kemudian ditangguhkan, akan mengalami penundaan yang paling lama. Dalam kasus tertentu, korban dan aktor pengadilan menunggu selama dua setengah jam dan kemudian diberitahu bahwa kasus mereka tidak akan disidang. Mengenai kasus yang menyangkut perempuan, hanya sedikit sekali kasus pernah mencapai kemajuan, namun Pengadilan tidak pernah menjatuhkan putusan akhir dalam kasus-kasus ini. Laporan “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” halaman 23.



berkas perkara. Selain itu, catatan berkas perkara seringkali tidak lengkap dan tidak mencerminkan secara akurat atau memadai apa yang sebenarnya terjadi dalam sidang.

- Untuk semua kasus di Pengadilan Distrik Dili jadwal sidang tidak ditaati (sidang lebih sering ditunda dan jarang digelar sesuai dengan jadwal). Penundaan biasanya disebabkan ketidakhadiran satu atau lebih aktor pengadilan yang penting.<sup>64</sup> Hal ini termasuk kegagalan untuk: (1) hadir di Pengadilan pada tanggal sidang dijadwalkan, dan (2) hadir di Pengadilan pada tepat waktu, karena kadang-kadang keterlambatan pihak tertentu membuat aktor lain putus asa dan pergi, maka sidang harus ditunda.<sup>65</sup>
- Sebagian aktor peradilan tidak menerima surat yang memberitahu mereka tentang jadwal sidang, dan mereka juga tidak dihubungi oleh polisi untuk diberitahu tentang tanggal sidang.
- Stigma sosial yang berkaitan dengan persidangan kekerasan seksual mengurangi keinginan korban perkosaan untuk menghadiri persidangan. JSMP juga diberitahu oleh seorang Hakim yang menunda suatu kasus perkosaan karena korban tidak hadir, bahwa korban “terlalu malu” untuk datang ke pengadilan.<sup>66</sup>

Tindakan yang berikut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi persidangan dalam kasus kekerasan berdasarkan gender.<sup>67</sup>

- Latihan dan pendidikan untuk para aktor peradilan agar dapat mengerti dan menjawab persoalan kekerasan domestik dan kekerasan seksual.
- Latihan ekstensif tentang tugas kepaniteraan harus ditawarkan kepada staf Pengadilan, serta mengingatkan panitera tentang tujuan utama dari tugas kepaniteraan, dan pentingnya untuk memelihara catatan yang akurat dan jelas.
- Para aktor Pengadilan harus mengevaluasi setiap kasus sebelum menghadiri sidang untuk menjamin agar kasus itu dapat diselesaikan secepat mungkin.
- Para staf Pengadilan harus memperbarui papan pengumuman setiap hari atau dua kali seminggu agar masyarakat umum dapat segera memperoleh informasi tentang sidang yang dijadwalkan selama minggu itu.
- Seorang panitera harus selalu hadir di kantor selama jam kerja untuk menjawab pertanyaan tentang jadwal sidang, dan memelihara jadwal tersebut. Kalau sulit untuk menjamin kehadiran staf Pengadilan di kantor pada setiap saat, maka sebuah pengumuman harus ditempelkan pada dinding yang menjelaskan kapan staf Pengadilan akan kembali.
- Seorang panitera harus diberi tanggungjawab utama atas kasus tertentu, namun apabila seorang panitera tidak hadir, panitera lain harus bertanggungjawab untuk menjawab pertanyaan tentang semua kasus.
- Semua aktor Pengadilan harus berkooperasi dan menkoordinasikan jadwal untuk mengatur sidang secara efisien dan memudahkan pemrosesan kasus dan untuk menjamin, apabila mungkin, agar kasus dapat dilanjutkan dalam sidang yang dijadwalkan.
- Kalau Panitera belum datang tetapi semua pihak lain yang terlibat dalam suatu sidang sudah hadir, maka sidang tersebut harus dilanjutkan dengan panitera pengganti.

---

<sup>64</sup> Lihat Pengadilan Distrik Dili –Laporan Terakhir Tahun 2003, halaman 60.

<sup>65</sup> Atau, dalam kasus di mana Hakim tidak hadir, JSMP melihat Hakim datang terlambat dua jam dan kemudian membuka sidang untuk mencatat bahwa Jaksa dan Pengacara tidak hadir di Pengadilan, sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan. Laporan “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” halaman 23

<sup>66</sup> Laporan “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” halaman 15

<sup>67</sup> Lihat juga laporan JSMP yang berjudul “Pengadilan Distrik Dili – Laporan Terakhir Tahun 2003” dan “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal”.

- Panitera harus datang ke Pengadilan pada tepat waktu setiap pagi dan segera menelpon kepada pihak-pihak relevan untuk membenarkan bahwa tersangka akan diantar ke Pengadilan untuk sidang yang dijadwalkan untuk hari itu.
- Para panitera dan polisi atau kantor kejaksaan harus menelpon kembali pihak-pihak relevan untuk membenarkan bahwa mereka telah menerima surat tentang jadwal sidang.
- Semua aktor Pengadilan harus memberitahu Panitera kalau mereka tidak akan hadir. Panitera kemudian harus menghubungi pihak-pihak relevan untuk merubah jadwal sidang.
- Para korban harus diizinkan untuk menunggu sidang di suatu ruangan tertentu di Pengadilan Distrik Dili agar korban dapat merasa enak apabila ingin menghadiri sidang.
- Sebuah kantor bantuan hukum untuk kaum perempuan dapat bertindak sebagai penghubung antara Panitera, Jaksa dan korban. Kantor tersebut dapat mengunjungi Pengadilan secara berkala untuk bertanya tentang perkembangan kasus korban, dan menjamin bahwa Panitera melaksanakan tugas administrasinya sebagaimana diuraikan di atas.

#### **4.6 BANTUAN UNTUK MENJAMIN BAHWA HAKIM CUKUP SENSITIF APABILA MENANGANI KASUS KEKERASAN BERDASARKAN GENDER**

Dalam laporan JSMP yang berjudul “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal” dan “Analisa terhadap putusan dari Pengadilan Distrik Dili dalam kasus kekerasan seksual” JSMP melihat bahwa para korban kadang-kadang tidak menerima perlakuan yang diharapkan dari hakim yang mengadili sidang. Pada khususnya:

- Selama masa pemantauan untuk laporan JSMP yang berjudul “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal”, dan selama masa pemantauan pada bulan Mei, Juni Juli 2004, JSMP melihat bahwa Hakim kadang-kadang (tanpa suatu penjelasan) tidak hadir di Pengadilan untuk mengadili sidang.
- Rupanya para Hakim tidak menghormati pelanggaran hak-hak korban dalam kasus kekerasan berdasarkan gender.<sup>68</sup>
- Para Hakim kadang-kadang menulis putusan yang sangat pendek, sehingga sulit untuk mengetahui faktor-faktor mana yang dipertimbangkan untuk mengambil keputusan.<sup>69</sup>
- Para Hakim jarang menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa, walaupun kejahatan tergolong berat.<sup>70</sup>

Untuk meningkatkan perasaan adil bagi korban mengenai persidangan yang diikutinya, JSMP merekomendasikan agar:

- Para Hakim harus berada di Pengadilan selama jam kantor dan suatu sistem harus ditetapkan untuk memantau kehadirannya di Pengadilan.
- Para Hakim harus secara konsisten menuntut agar sidang dimulai pada tepat waktu, dan menetapkan standar agar sidang di Pengadilan Distrik Dili harus dimulai pada tepat waktu.
- Para Hakim harus diberi latihan tentang hak-hak korban kekerasan berdasarkan gender.

<sup>68</sup> Lihat laporan JSMP yang berjudul “Analisa terhadap putusan dari Pengadilan Distrik Dili dalam kasus kekerasan seksual”

<sup>69</sup> Lihat laporan JSMP yang berjudul “Analisa terhadap putusan dari Pengadilan Distrik Dili dalam kasus kekerasan seksual”

<sup>70</sup> Wawancara dengan seorang Jaksa, 11 Juni 2004 dan *Fokupers* 27 Mei 2004.

- Para Hakim harus diberikan latihan lebih lanjut tentang cara untuk menulis putusan.

## **5 SOLUSI YANG DIGUNAKAN NEGARA-NEGARA LAIN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN**

Di beberapa negara maju seperti Australia, Kanada, AS dan Inggris dimengerti bahwa kaum perempuan yang mengalami kekerasan domestik atau kekerasan seksual memerlukan dukungan hukum, keuangan, emosional serta dukungan yang praktis. Biasanya serangkaian pelayanan hukum dan sosial tersedia bagi perempuan yang mengalami kekerasan tersebut yang seringkali dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah seperti Departemen Pelayanan Masyarakat, yang termasuk:

- Nomor telepon polisi yang dapat dihubungi 24 jam (polisi seringkali mempunyai petugas penghubung untuk kasus kekerasan domestik atau kekerasan seksual yang dilatih untuk memberikan bantuan dalam kasus ini).
- Pelayanan krisis untuk kekerasan domestik dan kekerasan seksual yang tersedia 24 jam. Pelayanan tersebut dapat memberikan informasi, dukungan dan akses terhadap akomodasi yang aman atau perumahan darurat bagi perempuan dan anak-anaknya. Pelayanan tersebut juga dapat memberi bantuan transportasi dan uang.
- Konselor atau petugas penyuluhan untuk kasus kekerasan domestik dan kekerasan seksual. Petugas tersebut dapat menawarkan dukungan kepada perempuan yang ingin menghindari kekerasan tersebut.
- Rumah penampungan sementara dan rumah singgah yang menyediakan akomodasi yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak yang ingin menghindari kekerasan. Di rumah singgah tersebut perempuan dibantu untuk menemukan daya dan kekuatannya dengan bantuan emosional, bantuan hukum dan bantuan untuk menemukan perumahan permanen dan cara untuk meminta tunjangan yang tepat. Perumahan darurat kadang-kadang terletak di lokasi yang rahasia untuk melindungi perempuan.<sup>71</sup>

Di beberapa negara maju seringkali disediakan Lembaga Bantuan Hukum bagi Kaum Perempuan atau Pelayanan Dukungan bagi Korban dalam Kantor Bantuan Hukum, atau dibentuk sebagai organisasi yang terpisah. Pelayanan tersebut seringkali dikoordinasikan dengan lembaga pemerintah seperti Kementerian Kehakiman. Bantuan Hukum bagi Kaum Perempuan juga menyediakan pelayanan yang berikut:

- Nasehat hukum dan informasi bagi kaum perempuan
- Pendampingan hukum bagi kaum perempuan
- Bantuan pengadilan bagi perempuan yang mengalami kekerasan domestik atau kekerasan seksual
- Dukungan pelayanan sosial bagi kaum perempuan
- Menjalinkan perhubungan dan konsultasi dengan lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah
- Menjunjung tinggi dan menyediakan advokasi untuk persoalan kaum perempuan pada umumnya
- Pendidikan masyarakat
- Reformasi hukum<sup>72</sup>

Beberapa negara maju juga menawarkan pelayanan yang serupa bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan domestik dan kekerasan seksual (walaupun tingkat pelayanan yang disediakan

---

<sup>71</sup> Informasi dari bermacam-macam situs web.

<sup>72</sup> Informasi dari bermacam-macam situs web.

untuk persoalan tersebut tidak sebagai pelayanan yang disediakan oleh negara maju untuk persoalan keuangan dan persoalan lain). Misalnya di Indonesia Biro Pemberdayaan Perempuan membantu advokasi tentang hak-hak perempuan melalui *leaflet*, TV dan bekerja sama dengan NGO-NGO yang mendukung kaum perempuan. Biro ini juga membentuk Forum Komunikasi Anti Kekerasan (Perkosaan) Terhadap Perempuan Tingkat Propinsi.<sup>73</sup>

Ruangan Pelayanan Khusus bagi Perempuan telah dibentuk di 163 kantor polisi di 19 propinsi di Indonesia.<sup>74</sup> Kantor ini di Indonesia berfungsi sebagai VPU dan mengambil keterangan dari korban, membawa korban ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis, dan kemudian membawa korban ke rumah aman. Unit polisi ini juga membantu dalam penuntutan kasus perkosaan.<sup>75</sup>

Ada sejumlah NGO di Indonesia yang membantu perempuan korban. NGO tersebut memberikan konseling kepada perempuan, memberikan informasi tentang persoalan kesehatan yang berkaitan dengan penyerangan, mendampingi korban dari tahap investigasi polisi dan sepanjang proses pengadilan, dan memberikan informasi kepada media tentang investigasi supaya proses pengadilan dapat berjalan lebih cepat. Beberapa lembaga bantuan hukum juga mempunyai ahli bantuan hukum bagi kaum perempuan. NGO-NGO juga membentuk kelompok penyantun korban, yang termasuk latihan paralegal bagi perempuan yang mengalami kekerasan.<sup>76</sup>

Di Indonesia rumah singgah tersedia bagi korban kekerasan berdasarkan gender. Di rumah singgah ini perempuan diberi konseling, dan dibantu untuk memperoleh bantuan hukum, bantuan medis dan untuk menemukan rumah aman. Para staf dari rumah singgah ini juga mendampingi korban di Pengadilan.<sup>77</sup>

---

<sup>73</sup> Aksi Sinurat, "Peranan Perempuan Dalam Perlindungan Korban Perkosaan di Kota Kupang" ("The role of women in the protection of rape victims in Kupang"), <http://www.menegpp.go.id/JURNAL%201-2%202003.htm>

<sup>74</sup> "Failed Justice and Impunity: the Indonesian Judiciary's Track record on Violence Against Women", Report to the UN Special Rapporteur on Independence of the Judiciary Mission to Indonesia, Prepared by Nasional Commission on Violence Against Women with partner organizations, Jakarta, 22 Juli 2002.

<sup>75</sup> Aksi Sinurat, "Peranan Perempuan Dalam Perlindungan Korban Perkosaan di Kota Kupang" ("The role of women in the protection of rape victims in Kupang"), <http://www.menegpp.go.id/JURNAL%201-2%202003.htm>

<sup>76</sup> "Failed Justice and Impunity: the Indonesian Judiciary's Track record on Violence Against Women", Report to the UN Special Rapporteur on Independence of the Judiciary Mission to Indonesia, Prepared by Nasional Commission on Violence Against Women with partner organizations, Jakarta, 22 Juli 2002.

<sup>77</sup> Aksi Sinurat, "Peranan Perempuan Dalam Perlindungan Korban Perkosaan di Kota Kupang" ("The role of women in the protection of rape victims in Kupang"), <http://www.menegpp.go.id/JURNAL%201-2%202003.htm>

## **6 SOLUSI YANG DIUSULKAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN**

### **6.1 SOLUSI HUKUM**

Halangan besar bagi kaum perempuan di Timor Leste yang ingin memperoleh akses yang substansif terhadap keadilan adalah kekurangan penghormatan atas hak-hak perempuan. Masalah ini terdapat di setiap tingkat masyarakat; masalah ini adalah penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, dan menjelaskan kesulitan yang dialami kaum perempuan yang berusaha untuk memperoleh keadilan. Jelas ada keperluan untuk memberi pendidikan luas tentang hak-hak perempuan pada setiap tingkat masyarakat. Pada khususnya, kaum laki-laki harus dididik bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang melanggar hukum. Polisi, Jaksa, Pembela dan Hakim harus dilatih tentang cara untuk menangani kasus kekerasan berdasarkan gender. Keperluan untuk latihan dan pendidikan yang begitu luas harus dijadikan prioritas bagi pemerintah.

Akan tetapi beberapa tahun diperlukan untuk merubah sikap-sikap terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan pada saat ini, strategi tertentu dapat diterapkan untuk meningkatkan akses prosedural terhadap keadilan bagi kaum perempuan, seperti pembentukan kantor bantuan hukum bagi kaum perempuan. Sebagaimana diuraikan dalam Bab 4, kantor tersebut dapat menjamin bahwa bantuan hukum diberikan kepada korban pada setiap tahap investigasi dan persidangan. Kantor ini dapat melakukan tugas-tugas yang berikut:

- Dapat membantu menjalin perhubungan antara polisi dan korban di kantor polisi. Kelompok semacam ini dapat membantu menjelaskan pertanyaan polisi kepada korban, dan dapat memberi usul kepada polisi sebagai petunjuk untuk investigasi lanjutan.
- Kantor bantuan hukum bagi kaum perempuan akan diberitahu tentang suatu kasus pada saat VPU mulai terlibat, supaya kantor tersebut dapat mengikuti perkembangan kasus itu dengan tetap menghubungi Jaksa mengenai perkembangan kasus itu, dan maka membantu mempercepat pelimpahan kasus itu dari polisi kepada Jaksa.
- Kantor ini dapat bertindak sebagai penghubung antara korban dan kantor Kejaksaan. Kantor tersebut dapat menulis surat kepada Jaksa atas nama korban dan mengusul opsi-opsi untuk menuntut kasus korban. Kelompok tersebut juga dapat memberi informasi kepada korban tentang perkembangan kasusnya di kantor Kejaksaan dan mendorong perempuan untuk melanjutkan penuntutan setelah proses itu sudah dimulai.
- Kantor ini dapat bertindak sebagai penghubung antara panitera, Jaksa dan korban. Kelompok tersebut dapat mengunjungi pengadilan secara berkala untuk bertanya tentang perkembangan kasus korban dan menjamin bahwa para panitera melakukan tugas administrasinya, sebagaimana diuraikan di atas. Kalau kasus dilanjutkan sesuai dengan jadwal dan korban dapat melihat perkembangan dalam kasusnya, maka lebih kecil kemungkinan bahwa korban akan merasa patah hati atau kurang minat terhadap perkembangan kasusnya.

Pokoknya, kantor ini akan serupa dengan kantor Bantuan Hukum bagi Kaum Perempuan, dan Pelayanan Dukungan bagi Korban yang telah dibentuk di negara-negara maju, dan akan melakukan tugas-tugas yang hampir sama, namun tidak akan mewakili klien di Pengadilan. Kantor bantuan hukum paralegal seperti ini juga dapat memenuhi keperluan untuk pendidikan masyarakat; dengan menerbitkan serangkaian informasi, untuk memberi informasi kepada kaum

perempuan tentang hak-haknya, bahwa kekerasan domestik dan kekerasan seksual merupakan kejahatan dan maka harus dilaporkan kepada polisi, serta informasi tentang proses pengadilan.

## 6.2 SOLUSI PELAYANAN SOSIAL

Dukungan sosial perlu ditingkatkan bagi korban kekerasan berdasarkan gender. Tidak ada manfaat untuk mendidik kaum perempuan tentang hak-haknya dan memberikan bantuan hukum kalau mereka tidak mempunyai dana atau jalan praktis untuk menerapkan hak-hak tersebut. NGO-NGO dan Departemen Tenaga Kerja, Solidaritas dan Pelayanan Sosial memerlukan anggaran belanja yang lebih besar untuk melaksanakan program-program bantuan sosial pada skala yang lebih besar.

Pada khususnya:

- *Pradet Timor Lorosa'e* dan *Fokupers* memerlukan lebih banyak staf dan latihan lanjutan bagi staf tersebut agar mereka dapat memberi dukungan konseling yang lebih baik di rumah sakit dan setelah perempuan keluar dari rumah sakit.
- Lebih banyak dokter dan staf medis harus dilatih tentang cara untuk memproses korban kekerasan di ruangan aman.
- Lebih banyak rumah aman harus didirikan untuk melindungi dan menampung lebih banyak korban kekerasan domestik dan kekerasan seksual serta anak-anaknya.
- Suatu cara perlu ditetapkan untuk mengalokasikan dana untuk mendukung perempuan selama dan setelah proses pengadilan (pada saat ini banyak perempuan menarik diri dari proses pengadilan karena mereka tidak mempunyai cara untuk mencari nafkah kalau suaminya dipenjarakan. Lihat Bagian 4.1 di atas)
- *Pradet* and *Fokupers* memerlukan transportasi supaya korban dapat dibantu keluar dari keadaan yang penuh kekerasan. VPU juga memerlukan lebih banyak transportasi supaya mereka dapat menjemput korban, serta alat komunikasi (yang lebih tepat adalah *mobile phone*) supaya mereka dapat menghubungi rumah sakit atau memberitahu *Fokupers* tentang kedatangannya. VPU juga memerlukan lebih banyak latihan dan sumber daya lain untuk menciptakan suasana yang lebih enak dimana korban dapat diwawancarai.

Pelayanan dukungan sosial tersebut harus didirikan di setiap distrik di Timor Leste.

## **7 OPSI-OPSI UNTUK MEMBENTUK KANTOR BANTUAN HUKUM PARALEGAL BAGI KAUM PEREMPUAN**

Dalam lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2004, JSMP menyampaikan usul untuk membentuk kantor bantuan hukum bagi kaum perempuan, dan usul tersebut disambut hangat. JSMP mengusulkan empat opsi untuk membentuk kantor tersebut. JSMP meminta saran-saran tentang opsi lain, namun opsi lain tidak dikemukakan. Keempat opsi tersebut adalah sebagai berikut:

### **7.1 MENINGKATKAN KAPASITAS LBH YANG ADA, ATAU MENCIPTAKAN KELOMPOK DALAM LBH, UNTUK MEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA KAUM PEREMPUAN**

#### **Hal positif dari opsi ini:**

- LBH selama tiga tahun sudah mendapatkan pengalaman hukum di bidang peradilan
- Di negara-negara lain, LBH mempunyai unit yang dibentuk secara spesifik untuk memberikan bantuan hukum kepada kaum perempuan (terkadang dinamakan Bantuan Hukum Perempuan atau Penyantun Korban). Apabila unit tersebut diciptakan dalam LBH di Timor Leste, maka pengalaman unit-unit semacam ini di negara-negara lain dapat diteliti.

#### **Hal negatif dari opsi ini:**

- Biasanya LBH di Timor Leste hanya terfokus pada hak-hak tersangka, dan bukan hak-hak korban. Kalau LBH mulai terfokus untuk memberi bantuan kepada korban, hal tersebut dapat menciptakan kebingungan di dalam maupun di luar LBH.
- Ada keprihatinan tentang tingkah laku etis dari beberapa LBH. Kalau ada keraguan tentang kualitas pelayanan yang diberikan LBH kepada terdakwa, tidak jelas apakah LBH mampu memberi pelayanan berkualitas tinggi kepada korban.

#### **Apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan opsi ini?**

- Yang jelas, sebuah Unit baru harus dibentuk dalam LBH untuk berfokus pada perempuan korban (perlu menyusun Syarat-Syarat Pokok untuk Unit baru ini).
- Pengacara-pengacara yang berminat pada hak-hak perempuan perlu diangkat untuk bekerja di Unit tersebut.
- Pengacara tersebut perlu dilatih tentang cara untuk berbicara kepada perempuan korban (dengan bersikap sensitif terhadap trauma yang dialami oleh perempuan tersebut, dll).
- Pertanyaan mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh LBH harus dijawab secara memuaskan.

### **7.2 MENINGKATKAN KAPASITAS NGO-NGO YANG SUDAH MEMBERI DUKUNGAN SOSIAL KEPADA KAUM PEREMPUAN (SEPERTI FOKUPERS, PRADET, ETWAVE) AGAR NGO TERSEBUT DAPAT MEMBERI BANTUAN HUKUM**

#### **Hal positif dari opsi ini:**

- Kelompok-kelompok tersebut juga mempunyai banyak pengalaman dalam pemberian dukungan sosial kepada perempuan korban.



- Kelompok-kelompok tersebut mempunyai hubungan baik dengan polisi dan polisi percaya pada mereka. Maka tidak sulit bagi mereka untuk membentuk peranan penghubung antara korban dan polisi dan memberi lebih banyak bantuan hukum pada tahap itu.

**Hal negatif dari opsi ini:**

- Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai banyak pengalaman berkaitan dengan pengadilan, dan tidak tahu banyak tentang sistem peradilan
- Kalau kelompok-kelompok ini mulai memberi bantuan hukum, selain daripada bantuan sosial, barangkali akan menciptakan kebingungan tentang peranan mereka dan mengurangi kualitas pekerjaan penting yang selama ini dikerjakan oleh mereka.

**Apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan opsi ini?**

- Salah satu kelompok perlu mengambil keputusan untuk menciptakan unit baru dan menetapkan dengan jelas bahwa unit tersebut berperan untuk memberi bantuan hukum. Kemudian kelompok tersebut harus mengangkat pengacara-pengacara untuk bekerja dalam unit tersebut.
- Pengacara tersebut harus menjalin hubungan baik dengan para aktor pengadilan, dan secepatnya memperoleh pengetahuan tentang sistem peradilan di Timor Leste.

**7.3 MENCIPTAKAN UNIT BARU DALAM JSMP UNTUK MEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA KAUM PEREMPUAN**

**Hal positif dari opsi ini:**

- JSMP sudah mempunyai Tim Legal yang mempunyai banyak pengalaman bekerja sama dengan para aktor pengadilan. Tim Legal mempunyai banyak pengetahuan tentang sistem peradilan di Timor Leste dan juga mengenai proses pengadilan.
- JSMP juga sudah mempunyai Unit Keadilan Perempuan yang mempunyai hubungan baik dengan polisi, Jaksa, Hakim dan orang lain dari Pengadilan. Unit keadilan perempuan juga sangat mengenali masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan di sistem peradilan formal.
- Jika kantor bantuan hukum bagi kaum perempuan didirikan dalam JSMP, kelompok ini dapat menggunakan pengalaman Tim Legal dan Unit Keadilan Perempuan. Barangkali satu atau dua anggota staf yang bekerja di Tim Legal dan Unit Keadilan Perempuan dapat ditransfer untuk bekerja di kantor bantuan hukum bagi kaum perempuan. Kantor tersebut dapat memanfaatkan pengalaman dan nama baik JSMP untuk memulai pekerjaan baru ini dengan landasan yang kuat.

**Hal negatif dari opsi ini:**

- Sampai sekarang, JSMP pada umumnya terlibat dalam pemantauan pengadilan dan menganalisa perundang-undangan. Jika JSMP menciptakan kantor bantuan hukum bagi kaum perempuan, hal tersebut mungkin akan mengancam kemandirian JSMP dalam melakukan pemantauan pengadilan.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan seorang Pembela, 18 Juni 2004

- Walaupun JSMP banyak berpengalaman bekerja sama dengan para aktor pengadilan, JSMP tidak kurang berpengalaman bekerja sama dengan polisi (dan sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh kantor bantuan hukum bagi kaum perempuan adalah bekerja sama dengan polisi).
- Walaupun Unit Keadilan Perempuan di JSMP mempunyai pengetahuan tentang masalah yang dihadapi kaum perempuan di sistem peradilan formal, Unit tersebut tidak berpengalaman untuk membantu perempuan korban secara langsung.

**Apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan opsi ini?**

- Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kantor bantuan hukum bagi kaum perempuan di JSMP perlu didefinisikan secara jelas, untuk menjamin agar tidak terdapat konflik kepentingan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seksi-seksi lain dari JSMP.
- JSMP perlu memperoleh dana dari donor-donor untuk membentuk kantor tersebut sebagai unit terpisah dalam struktur JSMP.
- Kantor tersebut perlu menjalin hubungan baik dengan polisi dan pengadilan.
- Para staf kantor tersebut perlu latihan tentang cara untuk berbicara kepada perempuan korban (dengan bersikap sensitif terhadap trauma yang sedang dialaminya, dll).

**7.4 MENCIPTAKAN ORGANISASI BARU UNTUK MEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA KAUM PEREMPUAN**

**Hal positif dari opsi ini:**

- Sebuah organisasi baru dapat memfokuskan semua perhatiannya untuk memberi bantuan hukum kepada perempuan korban (tanpa konflik kepentingan). Sebuah kantor baru juga dapat merekrut pengacara yang benar-benar berminat atas pekerjaan semacam ini.
- Jika organisasi tersebut diberi nama seperti “Bantuan Hukum bagi Kaum Perempuan” maka semua orang akan mengerti secara persis tentang jenis pekerjaan yang dilakukan organisasi ini.

**Hal negatif dari opsi ini:**

- Oleh karena organisasi tersebut masih baru, orang-orang belum mengetahui apakah organisasi ini mempunyai kapasitas untuk melakukan pekerjaannya. Sebagai organisasi baru, barangkali organisasi ini belum mengenali sistem peradilan Timor Leste, para aktor pengadilan atau polisi, ataupun masalah tertentu yang dihadapi oleh kaum perempuan di sistem peradilan formal. Waktu yang cukup lama diperlukan untuk menciptakan reputasi baik dan memperoleh kepercayaan dari para korban yang didampingi oleh kantor tersebut.
- Mungkin sulit untuk menemukan orang-orang yang berminat untuk membentuk organisasi baru seperti ini, pada khususnya bila mengingat kekurangan pengacara yang terlatih (yang sedang menganggur) yang mempunyai pengetahuan tentang hak-hak perempuan di Timor Leste.

**Apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan opsi ini?**

- Orang-orang yang membentuk organisasi baru ini harus mencari dana dari donor untuk pembentukan kantor tersebut.
- Organisasi baru harus menjalin hubungan baik dengan polisi dan para aktor pengadilan.

- Para staf organisasi baru ini perlu dilatih tentang cara untuk berbicara kepada perempuan korban (dengan bersikap sensitif terhadap trauma yang sedang dialaminya, dll).

## 8 KESIMPULAN

Sebagaimana dibahas dalam laporan ini, masih banyak pekerjaan harus dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi kaum perempuan di Timor Leste: pendidikan diperlukan pada setiap tingkat masyarakat tentang hak-hak perempuan, keadaan ekonomis kaum perempuan perlu ditingkatkan, dan bermacam-macam reformasi diperlukan di seluruh aspek sistem peradilan formal. Laporan ini membahas sebagian cara untuk pemberdayaan perempuan agar mereka dapat menerapkan hak-haknya melalui penyediaan dukungan sosial, emosional dan keuangan yang ditingkatkan. NGO-NGO dan Departemen Tenaga Kerja, Solidaritas dan Pelayanan Sosial memerlukan anggaran belanja yang lebih besar untuk melaksanakan program bantuan sosial yang ditingkatkan. Pelayanan sosial tersebut harus dibentuk di setiap distrik Timor Leste. Namun, ruang lingkup laporan tidak termasuk pembahasan terperinci tentang semua reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan yang substansif.

Namun, laporan ini telah mengusulkan solusi untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan procedural: yaitu pembentukan kantor bantuan hukum bagi kaum perempuan. Kantor tersebut dapat menjamin bahwa bantuan hukum diberikan kepada korban pada setiap tahap investigasi dan persidangan. Kantor tersebut dapat memberi nasehat dan bantuan tentang cara untuk bekerja sama dengan aktor peradilan, dan membantu mendampingi korban dengan memberikan nasehat selama proses pidana, serta dalam persoalan perdata maupun keluarga. Kantor tersebut dapat memungkinkan perempuan untuk secara lebih aktif mengikuti perkembangan kasusnya. Kantor tersebut akan serupa dengan kantor Bantuan Hukum bagi Kaum Perempuan dan pelayanan Penyantun Korban yang ada di negara-negara maju, dan kantor ini akan melakukan kegiatan yang serupa, namun tidak akan mewakili klien di pengadilan.

Dalam lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli JSMP mengemukakan empat opsi untuk melaksanakan solusi tersebut:

1. Meningkatkan kapasitas LBH yang ada, atau menciptakan kelompok dalam LBH untuk memberi bantuan hukum kepada kaum perempuan.
2. Meningkatkan kapasitas NGO-NGO yang sudah memberi dukungan sosial kepada kaum perempuan (seperti Fokupers, Pradet, ETWAVE) agar NGO tersebut dapat memberi bantuan hukum.
3. Menciptakan Unit baru dalam JSMP untuk memberi bantuan hukum kepada kaum perempuan.
4. Menciptakan organisasi baru untuk memberi bantuan hukum kepada kaum perempuan.

Berdasarkan hasil dari laporan ini, JSMP akan mengusulkan agar opsi ke-3 atau opsi ke-4 dilaksanakan. Namun, kami merasa bahwa kemungkinan besar para aktor pengadilan, VPU dan NGO-NGO yang sudah terlibat dalam penyediaan dukungan kepada kaum perempuan akan berminat untuk membahas hasil laporan ini secara lebih lanjut. Walaupun ada persetujuan umum tentang keperluan untuk membentuk kantor yang memberi bantuan hukum kepada kaum perempuan, Syarat-Syarat Pokok untuk kantor tersebut masih perlu ditentukan secara lebih jelas, dan persetujuan umum diperlukan tentang lokasi untuk membentuk kantor tersebut.

*Oleh karena itu, JSMP mengusul agar lokakarya diselenggarakan untuk: 1) membahas hasil laporan Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan korban, dan 2) memperoleh persetujuan umum tentang solusi untuk persoalan akses terhadap keadilan bagi kaum perempuan dan usulan metode untuk melaksanakan solusi tersebut.*

## **9 LAMPIRAN 1 – HASIL-HASIL DARI LOKAKARYA YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 8 JULI**

### **DISKUSI KELOMPOK**

#### **APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KANTOR BANTUAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUAN?**

- Advokasi (untuk melakukan advokasi pada tingkat desa, kantor ini harus bekerja sama dengan organisasi lain dan juga dengan gereja)
- Mendampingi korban ke kantor polisi, kantor Kejaksaan dan Pengadilan
- Memberi informasi kepada korban tentang proses hukum/sistem peradilan
- Melakukan riset tentang masalah-masalah (kejahatan) yang dihadapi kaum perempuan
- Mengingatkan panitera untuk memberitahu aktor pengadilan, korban dan tersangka tentang jadwal sidang
- Memberi informasi (kepada Jaksa dan Pengadilan) yang belum disampaikan oleh korban, dan bukti lain yang ditemukan oleh kelompok tersebut.
- Memberi latihan, dan mendorong korban untuk menjelaskan peristiwa kejahatan kepada Pengadilan
- Memberi informasi dan acuan tentang hukum internasional yang dapat digunakan dalam suatu kasus
- Mengumpulkan statistik dan laporan tentang kasus-kasus yang menyangkut perempuan di Pengadilan
- Melakukan koordinasi yang efisien untuk mempertahankan hubungan baik dengan polisi, kantor Kejaksaan dan Pengadilan supaya mereka dapat memahami sepenuhnya pekerjaan yang dilakukan kantor ini
- Membantu menjaga pemindahan barang bukti dari rumah sakit dan polisi kepada Pengadilan
- Memfasilitasi advokasi bagi perempuan yang menjadi korban dan tersangka perempuan

#### **DISKUSI DALAM KELOMPOK KECIL TENTANG KEEMPAT OPSI:**

##### **1. MENINGKATKAN KAPASITAS LBH YANG ADA, ATAU MENCIPTAKAN KELOMPOK DALAM LBH UNTUK MEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA KAUM PEREMPUAN**

###### **Hal positif dari opsi ini:**

- Para korban dapat memperoleh akses yang baik terhadap hukum
- Pekerjaan dapat terfokus pada profesionalisme
- Para korban merasa aman
- Memberi tanggungjawab kepada pengacara untuk melakukan pekerjaannya
- Pengacara akan mengetahui dengan baik latar belakang suatu kasus.

###### **Hal negatif dari opsi ini:**

- Tidak ada sumber daya manusia yang memadai
- Dana terbatas
- Mereka kurang berkomitmen

- Mereka kurang sensitif terhadap persoalan gender
- Mereka masih memiliki mentalitas paternalistik

## 2. MENINGKATKAN KAPASITAS NGO-NGO YANG SUDAH MEMBERI DUKUNGAN SOSIAL KEPADA KAUM PEREMPUAN AGAR NGO TERSEBUT DAPAT MEMBERI BANTUAN HUKUM

### Hal positif dari opsi ini:

- Akan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tentang aspek hukum dan aspek non-hukum

### Hal negatif dari opsi ini:

- Kekurangan sumber daya manusia
- Pengetahuan yang terbatas tentang hukum

## 3. MENCIPTAKAN UNIT BARU DALAM JSMP UNTUK MEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA KAUM PEREMPUAN

### Hal positif dari opsi ini:

- JSMP sudah mempunyai pengetahuan tentang hukum dan para aktor pengadilan
- JSMP juga mempunyai Unit Keadilan Perempuan yang mengerti masalah-masalah yang timbul dalam kasus-kasus kaum perempuan

### Hal negatif dari opsi ini:

- Sampai saat ini JSMP pada utamanya melakukan pemantauan pengadilan. Kalau JSMP memulai pekerjaan baru untuk memberi bantuan kepada perempuan korban, maka hal tersebut dapat menciptakan konflik kepentingan dengan pekerjaan lain yang dilakukan JSMP.
- JSMP tidak mempunyai banyak pengalaman dalam memberi dukungan moral/sosial kepada perempuan yang mengalami trauma dalam kasus semacam ini.

## 4. MENCIPTAKAN ORGANISASI BARU UNTUK MEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA KAUM PEREMPUAN

### Hal positif dari opsi ini:

- Dapat melibatkan semua organisasi dan pengacara perempuan dalam kelompok ini
- Dapat memberikan berbagai macam bantuan:
  - bantuan hukum
  - bantuan moral
  - bantuan sosial

### Hal negatif dari opsi ini:

- Perlu banyak perencanaan dan koordinasi. Karena organisasi tersebut akan mempunyai bentuk yang sangat berbeda, yang melibatkan VPU, kelompok-kelompok perempuan dan para aktor pengadilan.
- Harus mencari dana dan donor untuk mendukungnya.
- Harus merekrut staf untuk bekerja di dalamnya
- Harus menemukan orang-orang yang ingin membentuk organisasi baru dan bekerja di dalamnya.